Dra. ARMAULI RANGKUTI, M.Ag.



# PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

*( Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI )*

Darussalam Publishing

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

**DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

**(Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI)**

Penulis : Dra. Armauli Rangkuti, MA

Copyright © 2009, Dra. Armauli Rangkuti, MA
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak : M. Agusnar Rizki Pasaribu

Diterbitkan oleh :
Darussalam Publishing
Jl. Setia Budi No. 3 Medan

Cetakan pertama : Mei 2016

ISBN : 978 – 979 – 15223 – 4 – 2

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan Darussalam Publishing, Medan
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, penelitian ini telah selesai dalam waktu yang telah dijadwalkan. Seluruh kesulitan dan kekurangan dapat diatasi dengan upaya sebaik mungkin, walaupun hasilnya jelas belum yang terbaik.

Penulis mengucapkan puji syukur dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, 'inayah dan taufiq kepada penulis, sehingga hasil penelitian ini dapat dipublikasikan (dicetak).

Selanjutnya salawat dan salam penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW, pembawa agama Islam yang menjadi petunjuk bagi umatnya dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penelitian ini jelas sekali jauh dari sempurna, oleh karena itu kritikan dan saran, pertanyaan, masukan bukan lagi menjadi harapan tapi justru menjadi kebutuhan terhadap penelitian ini. Betapapun peneliti mengharap bahwa karya yang belum sempurna ini tetap ada manfaatnya bagi pembaca.

Medan, 20 Mei 2016

Penullis,

Dra. Armauli Rangkuti

# DAFTAR ISI


Halaman

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iv

BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Batasan Istilah ..... 8
C. Perumusan Masalah ..... 10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... 11
E. Landasan Teori ..... 12
F. Kajian Terdahulu ..... 20
G. Metodologi Penelitian ..... 21

BAB 2 HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM ..... 28
A. *Pengertian* Harta Bersama Dan Ruang Lingkupnya ..... 28
B. Alasan Pelembagaan Harta Bersama dan Pendekatan Konstruksi Hukumnya ..... 38

BAB 3 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..... 57
A. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Perjuangan ..... 57
B. Penduduk dan Sosial Kemasyarakatan ..... 64
C. Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat ..... 73

BAB 4 LAPORAN HASIL PENELITIAN ..... 77
A. Identitas Responden ..... 77
B. Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan ..... 82

C. Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan ..... 90
D. Analisis Penulis ..... 109

BAB 5 PENUTUP ..... 123
A. Kesimpulan ..... 123
B. Saran-Saran ..... 126

DAFTAR PUSTAKA ..... 128



# BAB 1
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah hal yang sangat fitrah. Hampir semua perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah yang langgeng sepanjang hayat pasangan perkawinan tersebut. Dengan kata lain bahwa perkawinan hanyalah untuk sekali saja dan tidak untuk bercerai, kecuali maut memisahkan.

Namun kenyataan kehidupan sosial umat manusia, tidak selamanya dan keinginan yang didambakan itu menjadi kenyataan jika secara manusiawi mustahil untuk dipertahankan. Perceraian bisa terjadi dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, sosial, agama, pendidikan, usia, dan lain-lain.

Ekonomi, khususnya harta, memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana hadis Rasul saw bersumber dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعوه رضي الله عنه قال ، قال لن رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعشر اشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ، متفق عليه

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a berkata; bersabda Nabi saw : Kamu yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia kawin.

Karena begitu pentingnya harta sebagian orang yang menjadikannya sebagai suatu tujuan hidup, padahal pada dasarnya harta hanya sebagai alat atau sarana penunjang mencapai tujuan hidup manusia dan di akhirat.

Pada saat rumah tangga suami-isteri berjalan dengan baik, harta kekayaan bersama berperan sebagai pelengkap kebahagiaan mereka. Akan tetapi jika kehidupan rumah tangga itu mengalami goncangan yang pada gilirannya membawa kepada perceraian, maka tidak urung harta kekayaan itu menjadi ajang perseteruan diantara keduanya untuk memperoleh hak dan bagiannya. Bahkan sering terjadi salah satu pihak tidak memperoeh hak dan bagiannya sebagaimana mestinya.

Pembahasan tentang harta bersama memang tidak dijumpai secara tegas dalam Alqurãn maupun hadis. Demikian juga halnya dengan interpretasi ulama terdahulu tidak ditemukan adanya debat hukum sekitar harta bersama. Pembahasan yang ada dalam fikih tradisional yang cenderung disamakan dengan harta bersama adalah syirkah. Pencaharian bersama dalam rumah tangga yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dapat diidentikkan dengan kerja sama di bidang ekonomi. Oleh karenanya perlu adanya suatu pola pengaturan yang proporsional dalam bentuk peraturan hukum yang jelas dan mengikat untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan ditengah-tengah masyarakat, terutama jika terjadi perceraian.

Lembaga harta bersama,[1] merupakan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat Indonesia. Agar dapat berlaku secara formal harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Untuk itu diciptakanlah UU No. 1/1974 melalui Bab VII Pasal 35 – 37, kemudian dipertegas dan didefinitifkan oleh KHI pada bab XIII Pasal 85 – 87 yang hadir lewat Inpres No. 1/1991 dan dilaksanakan dengan Kepmenag No.154 Tanggal 10 Juni 1991.

KHI sebagai fikih Indonesia dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ,muslim Indonesia. Oleh karena itu perumusannya tidak terlepas dari faktor sosio

[1] Harta bersama dikatakan sebagai lembaga, karena telah menjadi kebiasaan dan tata kelakuan sebagai sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat Indonesia hal itu dipandang penting, lihat Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sociologi, terj. Aminuddin Ramadan Tisa Sobari (Jakarta: Erlangga, 1987) h.241

kultural dan tradisi aktual umat Islam Indonesia dengan tetap dijiwai oleh ruh syari'at Islam.

Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) serta pasal 97 KHI sebagai berikut :

Pasal 96 ayat (1) dan (2)

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai dengan adanya kepastian matinya yang hakiki, atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dlam perjanjian perkawinan.[2]

KHI telah berjalan lebih kurang 15 tahun, akan tetapi masih saja kedengaran berita keluhan ditengah-tengah masyarakat dan problem yang tidak mengindahkan peraturan yang telah diciptakan mengenai pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian. Hal tersebut ternyata

[2] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; Departemen Agama RI, 2003 ) h.49 – 50

terjadi juga pada masyarakat muslim di Kecamatan Medan Perjuangan, sesuai dengan studi awal penelitian yang telah penulis laksanakan. Berdasarkan dokumen salinan keputusan perceraian yang ada di KUA Kecamatan Medan Perjuangan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 tidak satu pun yang mengakumulasikan gugatan/ permohonan cerai dengan pembagian harta bersama. Hal ini bisa jadi untuk mempercepat proses perceraian, di sisi lain mungkin karena pembagian harta bersama tersebut tidak harus melalui sidang pengadilan kecuali terjadi perselisihan sesuai Pasal 88 KHI.

Jumlah kasus perceraian sesuai data yang ada selama lebih kurang dua tahun tersebut adalah sebanyak 21 putusan cerai hidup dan 10 cerai mati. Dari 21 perceraian (cerai hidup) yang sudah terjadi hanya 4 kasus (19,04 %) yang melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan KHI dengan cara kesepakatan kedua belah pihak dan diketahui oleh pihak keluarga. Satu kasus melalui bantuan KUA Kecamatan Medan.

Perjuangan dengan ketentuan yang mendekati KHI dengan persetujuan kedua belah pihak. Selebihnya ada yang dibagi dengan campur tangan keluarga dan diwarnai dengan ketentuan Hukum Adat masing-masing, ada juga melalui tokoh agama yang ketentuannya belum sesuai

dengan KHI. Sementara pembagian harta bersama karena kematian salah satu, suami atau isteri, pembagiannya 90 % sama dengan ketentuan pembagian harta warisan dan tidak sama dengan KHI dan diselesaikan dengan bantuan tokoh agama. Ada juga yang pembagiannya yang dengan campur tangan keluarga dan ada juga yang tidak dibagi.

Hal ini bisa terjadi, mungkin karena masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat atau mungkin karena pengaruh adat dan budaya, hukum, atau mungkin juga karena tidak ada diatur dalam syari'at Islam secara eksplisit.

Tesis seperti ini bisa muncul mengingat bahwa di Indonesia telah diciptakan undang-undang yang mengatur tentang lembaga harta bersama yang menjadi pedoman dan rujukan bagi umat Islam Indonesia, namun belum diaplikasikan oleh masyarakat dengan baik dan benar.

Idealnya sebagai warga muslim dan warga negara yang sadar hukum, dalam menyelesaikan suatu masalah harus berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi sengketa. Kalau ada kesadaran hukum, tentunya tidak harus melalui pengadilan. Biasanya orang yang mendapatkan haknya lewat pengadilan adalah orang yang bersengketa. Karena pembagian harta bersama, tidak termasuk masalah yang harus diselesaikan di depan sidang pengadilan, maka kalau antara mantan suami isteri sepakat membaginya sesuai peraturan yang ada tentunya tidak menjadi masalah.

Masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan sebagai bagian dari komunitas umat Islam Indonesia yang berdomisili di Kota Medan, idealnya harus dapat menerima dan melaksanakan peraturan/ketentuan pembagian harta bersama sesuai yang terdapat dalam KHI. Namun realitasnya harus diuji bagaimana pengetahuan dan respon masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) dalam KHI tersebut. Hal ini penting, karena adalah suatu keharusan setelah diundangkan suatu peraturan diiringi dengan monitoring (evaluasi) terhadap pelaksanaannya ditengah-tengah masyarakat.

Tanpa melalui suatu kegiatan penelitian, sulit diketahui secara pasti sejauh mana respon masyarakat, dalam hal ini masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan terhadap KHI khususnya dalam hal pembagian harta bersama. Dengan pengertian lain, sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dalam hal pembagian harta bersama sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KHI.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari sudut pandang KHI, apakah sudah sesaui dengan pasal-pasal yang mengatur pembagian harta bersama. Selanjutnya dapat diidentifikasikan apa kendalanya, untuk dicari solusinya.

Pertanyaan-pertanyaan akan diteliti dan dibahas yang akan ditulis dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

**( Suatu Tinjauan Berdasarkan KHI )".**

## B. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai dalam tulisan ini sebagaimana yang tercantum dalam judul, akan dikemukakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### *1. Pelaksanaan*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat pelaksanaan dinyatakan berasal dari kata "laksana" yang berawalan "pe" dan akhiran "an". Kata laksana mengandung pengertian; tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan,seperti atau sebagai.[3] Melaksanakan artinya memperbandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan, dan sebagainya. Adapun pelaksanaan adalah; proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).[4]

Dengan demikian sebuah pelaksanaan akan terkait dengan tata cara atau proses dan prosedur. Adapun pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencakup tata cara atau proses dan prosedur. Selanjutnya pelaksanaan penelitian dimaksud adalah setelah terjadi perceraian, baik cerai mati atau perceraian dan atas keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan 114 KHI. Yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah pembagian yang berdasarkan kesadaran masyarakat, bukan yang berdasarkan putusan pengadilan.

### *2. Harta bersama*

Harta bersama yang dimaksudkan adalah harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam KHI pada Bab 1 Pasal 1 poin f, yang berbunyi, " Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama, suami isteri selama dalam

---

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka,2001), h.627

[4] Ibid.

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."[5] Jadi tidak termasuk harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang telah diperoleh masing-masing seperti hadiah, hibah, sedekah dan warisan, walaupun diperoleh dalam masa perkawinan.

### 3. *Kecamatan Medan Perjuangan*

Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu dari wilayah hukum Pemko Medan. Penduduk Kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Oleh karena pembagian harta bersama yang akan diteliti adalah menurut tinjauan KHI, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat muslim kecamatan Medan Perjuangan, tidak termasuk masyarakat yang lainnya. Sedangkan rentang waktu yang akan diteliti adalah dari tahun 2004-2006. Penetapan batas waktu tersebut berdasarkan atas pertimbangan bahwa masalah yang akan diteliti sudah memadai dan masih aktual.

## C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang menjadi fokus kajian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep harta bersama pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan?
3. Bagaimana relevansi pelaksanaan pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari KHI?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep harta bersama pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan.
2. Untuk mengatahui bagaimana konsep harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pelaksanaan pembagaian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari KHI.

Adapun guna (manfaat) penelitian ini adalah sebagai:

1. Salah satu syarat untuk meraih gelar Magister of Arts (MA).

[5] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilan, h.13-14

2. Kontribusi pemikiran dan masukan bagi Masyarakat Kecamatan Perjuangan khususnya dalam rangka menciptakan masyarakat "sadar hukum" dan bagi masyarakat muslim pada umumnya.
3. Masukan bagi Departemen Agama, Pengadilan Agama dan para da'i dalam rangka penyuluhan hukum dan sosialisasikan KHI.

## E. Landasan Teori

### *1. Pelaksanaan Hukum*

Perwujudan pelaksanaan hukum yang baik sangat tergantung pada tiga pilar hukum. Pilar pertama, adalah pelaku atau penegak hukum itu sendiri. Pilar kedua, peraturan hukumnya. Pilar ketiga adalah masyarakat dan budaya setempat.[6] Ketiga pilar hukum tersebut harus tegak secara baik. Karena satu sama lainnya saling berkaitan. Kita tidak bisa menyalahkan kemandekan suatu peraturan hukumnya saja tanpa melihat bagaimana aparat pelaksanaannya dan dan bagaimana budaya masyarakatnya (kesadaran hukumnya). Kelemahan satu pilar hukum saja pun akan menyebabkan kelemahan penegakan hukum.

[6] Ibid, h.i. lihat juga Abdurrahman, himpunan peraturan perundang- undangan tentang perkawinan (jakarta : akademika Hersindo,1986), h.3

Dari tiga pilar tersebut yang paling banyak mempengaruhi pelaksanan peraturan perundang-undangan adalah faktor masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan teori sosiologi bahwa penyimpangan dalam masyarakat mungkin saja terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya, tidak semua anggota masyarakat menanggapi nilai dan norma secara positif, sistem pengendalian sosialnya tidak relevan, adanya konflik arus perbedaan kepentingan dan manusia tidak dapat bertindak adil secara mutlak.[7]

Berkaitan dengan pelaksanaan sebuah hukum, atau melihat hukum dalam pendekatan sosiologis,[8][8] ada beberapa pendapat yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

Hans Kelsen dalam beberapa teorinya menyebutkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis, dan sebagainya.[9] Senada dengan itu Van Apel Doorn menyatakan bahwa perbuatan manusia itu sulit didisiplinkan oleh ketentuan formal organisasi karena dipengaruhi oleh faktor kepribadian, asal-usul sosial,

[7] Siti Waridah, *Sosiologi* (Jakarta: Bumi Aksara,2004),h.69

[8] Seperti dikemukakan oleh Gerald Turkel bahwa fokus utama pendekatan sosiologis anatara lain adalah pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, pada kepercayaan, pada organisasi dan pranata hukum. Lihat dalam Noryamin Aini, *Sosiologi Hukum* (Jakarta:IAIN Syarif Hidayatullah, 2000),h.35

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:UI Press,1986),h.127

kepentingan ekonomi, keyakinan politik dan pandangan hidupnya.[10]

Dalam karya Otje Salman yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, disebut bahwa kepatuhan masyarakat terhadap sebuah hukum atau peraturan akan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan tentang hukum dan faktor pemahaman terhadap hukum itu sendiri.[11]

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:

1) Faktor hukum atau undang-undang. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, atau ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran penafsiran dan penerapannya.[12]

[10] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung:Angkasa, 1984),h.72

[11] Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),h.99,119

[12] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hukum*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983),h.7-14

2) Faktor penegak hukum,[13] antara lain disebabkan keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi balum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu bidang kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materi, atau kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.[14]
3) Faktor sarana atau fasilitas.[15] Masalah lain yang sangat erat hubungannya dengan penyelesaian perkara adalah sarana dan fasilitasnya soal efektifitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.
4) Faktor masyarakat, kalau masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan dimaksud dengan aturan yang ada. Hal ini misalnya saja dengan adanya program penyuluhan hukum, yang berakibat

[13] *Ibid.*, h.19

[14] *Ibid.*, h.34-35

[15] *Ibid.*, h.37-42

positif warga masyarakat akan mengetahui dan mempunyai pengetahuan yang pasti tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu. Semua itu biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu, tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, kejiwaan sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya atau mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan formal.[16]

5) Faktor kebudayaan, anatara lain adanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem dan pola tertentu, atau timbulnya perbedaan-perbedaan pandangan dalam masyarakat karena pengaruh tertentu, seperti kegaiatan-kegiatan modernisasi di bidang materil yang tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, yang akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka, antara lain hal ini akan berakibat adanya sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untukl mematuhi hukum, artinya berat ringannya ancaman hukum terhadap pelanggaran menjadi tolok ukur kewibawaan hukum, kepatuhan hukum juga didasarkan pada "cost and benefit".[17]

Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial) artinya, bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungan dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan hukum dengan sanksi atau perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (seperti polisi, hakim, dan jaksa) sudah diketahui dan dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.[18]

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum akan berjalan yakni apabila; Pertama, ada pengangkatan pejabat

---

[16] *Ibid.*,h.45-46

[17] *Ibid.*,h.59-65

[18] Aini, *Sosiologi*,h.256

sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut. Kedua, adanya orang yang melakukan perbuatan hukum. Ketiga, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa tersebut, dan ada kesediaan orang-orang tersebut untuk melakukan hal yang dimaksudkan dalam peraturan.[19]

Oleh karenanya walaupun sudah ada peraturan yang mengatur pembagian harta bersama usai perceraian tidak menjadi jaminan bahwa masyarakat akan taat hukum. Padahal suatu peraturan atau hukum diciptakan bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat sebagai tujuan pokok disamping tujuan lain untuk mencapai keadilan yang isi dan takarannya disesuaikan dengan iklim masyarakat dan zamannya.[20][20] Dengan kata lain, hukum harus dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Hukum yang tidak dilaksanakan menurut Scholten telah berhenti menjadi hukum.[21]

[19] Rahardjo, *Hukum*,h.70
[20] M.Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum* (Medan:2006),h.30
[21] Rahardjo, *Hukum*,h.69

***2. Harta bersama***

Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami isteri selama perkawinan. Di Jawa, harta bersama disebut dengan istilah "gono-gini", di Sunda disebut dengan "guna kaya", si Bugis disebut dengan "caraka" atau "bali reso", di Banjar disebut "harta berpantangan", dan lain-lain.[22]

Pada tiap-tiap daerah, masyarakat mengenal harta bersama dengan istilah yang berbeda, namun pada hakikatnya adalah sama. Kesamaan ini terletak pada harta benda suami isteri yang dinisbahkan menjadi harta bersama.

Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya yang berjudul *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Pandang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, menguraikan sebagai berikut:

> Di daerah Aceh disebut *Hareuta Shareukat* atau *Hareuta Syarikat*. Di Minangkabau disebut *Harta Suarang*. Di Sunda diberi nama *Guna Kaya* atau *Barang Sekaya* atau *Kaya Reujeung* atau *Raja Kaya* (di Kabupaten Sumedang) atau *Serikat* (di Kabupsaten Kuningan) atau *Harta Pencarian* (di daerah Jakarta). Di Jawa dinamakan *Barang Gaha* atau *Gonogini*. Di Bali disebut *Druwe Grabo*. Di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan*. Di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar) dikenal

[22] Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia,t.th.),h.232

dengan nama *Barang Cakara*. Di Madura disebut *Ghuna-Ghana*.[23]

Dengan adanya peristilahan di atas, maka untuk menyederhanakannya telah diatur dalam pasal 35 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang no.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian juga dalam Pasal 85 KHI peristilahan di atas diseragamkan dengan sebutan "harta bersama".

**F. Kajian Terdahulu**

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini masih sangat relatif sedikit, menurut dugaan peneliti hal ini mungkin karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan perhatian dari pihak yang berkompeten, dalam hal ini para penegak hukum dan pembuat undang-undang itu sendiri. Sehingga masalah ini dianggap kurang urgen untuk dikaji.

Setelah diadakan penelusuran pada seluruh perpustakaan yang ada di Sumatera Utara, seperti perpustakaan IAIN SU, perpustakaan USU ditemukan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, diantaranya;

[23] Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Pandang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984),h.153

penelitian yang dilaksanakan oleh sdr. H. Arso dengan judul *Penerapan Hukum Harta Bersama Berdasarkan KHI dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Rasa Keadilan di Pengadilan Agama di Sumatera Utara*. Penelitian ini membahas tentang penerapan KHI di Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Utara dan kaitannya dengan pemenuhan rasa keadilan.

Oleh karenanya hasil penelitian ini akan sangat membantu bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian berikutnya, sebab penelitian ini sudah membahas sebagian penelitian yang akan dilanjutkan. Jadi menurut peneliti, penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah merupakan penelitian lanjutan harta bersama yang telah diatur dalam KHI sudah memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat Sumatera Utara.

**G. Metodologi Penelitian**

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal approach*, karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lebih lanjut ingin memperoleh data tentang pelaksanaan pembagian harta bersama secara apa adanya yang ditemukan. Menurut Michael D. Myers,[24] jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus, dimana penelitian ini digunakan untuk menjelaskan unit analisis kelompok masyarakat tertentu.

Bogdan[25] menyatakan bahwa penelitian jenis ini juga termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan *fenomenology* dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dari masyarakat kelompok tertentu.

b. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan sebagai berikut: Kelurahan Tegal Rejo, Sidorame Barat I, Sidorame Barat II, Sdorame Timur, Sei Kerah Hilir I, sei Kerah Hilir II, Sei Kerah Hulu, Pahlawan, dan Pandau Hilir jumlah penduduknya sebanyak 797.000 jiwa.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah anggota masyarakat muslim yang telah bercerai, baik ceraihidup maupun cerai mati yang berada di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan pada rentang waktu dari tahun 2005-2006. Untuk kasus cerai mati objek penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan pertimbangan subjektif dari penulis.[26] Sedangkan untuk kasus cerai hidup karena masih bisa dijangkau, maka seluruh objek penelitian ini dijadikan sebagai responden. Hal ini didasarkan atas pertimbangan penulis untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pembagian harta bersama secara mendalam di Kecamatan Medan Perjuangan.

c. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian; data kepustakaan dan data lapangan yang bersifat primer dan sekunder. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subyek penelitian ini, yaitu orang-orang yang bercerai sebagai sumber

[24] Http//www.qual.aucland.ac.nz. Tanggal 6 Februari 2007

[25] Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitatif Research Methods* (Toronto: Jhon Wiley and Sons, 1975),h.13-14

[26] Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989),h.155

pertama. Sumber sekunder sebagai data pendukung yang dibutuhkan adalah bersumber dari dokumen yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, yaitu tembusan Surat Keputusan Cerai dari Pengadilan Agama tempat mereka bercerai. Data cerai mati diperoleh dari Data Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan dan juga dari informan dari berbagai pihak yang mendukung data penelitian ini.

Adapun data kepustakaan primer diambil dari beberapa buku seperti *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* oleh M.Yahya Harahap. Adapun data kepustakaan yang bersifat sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dengan metode interview dan dokumentasi. Michael menyebutkan boleh secara khusus penelitian studi kasus tidak menggunakan semua teknik pengumpulan data, namun hanya interview dan materi dokumenter tanpa observasi partisipan. Dengan demikian, instrumen pengumpul data yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara, data dokumen, dan bahan pustaka tentang pelaksanaan pembagian harta bersama.

Teknik interview atau wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama tentang pembagian harta bersama. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini dinyatakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian.

Model wawancara ini juga memungkinkan untuk mendapatkan data yang mendalam dari para subjek atau informan penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui tiga level: reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransformasikan data yang tertulis dari catatan lapangan. Dispaly data adalah proses mengorganisasi

dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan daripadanya. Setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.[27]

f. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini akan disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, studi kepustakaan, yang terdiri dari pengertian harta bersama dan ruang ligkupnya, alasan pelembagaan harta bersama dan pendekatan konstruksi hukumnya, materi KHI tentang harta bersama.

Bab ketiga, gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan tentang sejarah singkat Kecamatan Medan Perjuangan, penduduk dan sosial kemasyarakatan serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang terdiri dari identitas responden, harta bersama menurut masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan, pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan dan analisis penulis.

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

---

[27] M.B.Miler and AM. Huberman, *Qualitatif Data Analysis an Expanded Sourcebook* (Canada: Sage Publication, Thousand Qaks, 1994),h.21-22

# BAB 2

# HARTA BERSAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Harta Bersama dan Ruang Lingkupnya

### *1. Pengertian Harta Bersama*

Istilah harta bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan telah dikukuhkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembakuan itu dimaksudkan agar nama yang bersifat umum melalui pendekatan *linguistik* dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat dari berbagai suku dan adat kekeluargaan di Indonesia, karena sebelum KHI membakukan istilah tersebut, konsep harta bersama telah tumbuh dan berkembang di berbagai daerah Indonesia sesuai dengan lingkungan adatnya, karena itu banyak pula ditemukan istilah harta bersama yang berasal dari berbagai lingkungan adat setempat, dalam masyarakat Aceh misalnya, dikenal dan dipergunakan istilah *hareuta sihareukat*. Dalam masyarakat Melayu lebih populer dengan sebutan *harta syarikat*. Sedangkan pada masyarakat Jawa diistilahkan dengan *gono-gini* dan banyak lagi istilah-istilah lain yang digunakan, seperti harta *raja kaya* dan lain sebagainya. Sebelum kelahiran KHI, pemakaian berbagai



istilah-istilah[28] tersebut masih terus berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan lingkungan adat masing-masing. Bahkan menurut Yahya Harahap, penggunaan berbagai istilah tersebut masih mewarnai praktek peradilan. Pengadilan di daerah Jawa-Madura lebih suka menggunakan istilah gono-gini. Pengadilan di Aceh masih tetap dipengaruhi istilah dari lingkungan adat mereka sehingga praktek pengadilan masih lebih cenderung mempergunakan istilah harta syarikat dari pada harta bersama, begitu juga di daerah Melayu. Di samping itu, pengertian tersebut sering diistilahkan dengan harta pencaharian bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan.

Ditinjau dari segi pandangan pakar hukum Adat, dapat dikemukakan pendapat R. Vandijk tentang harta bersama yakni gono-gini.[29] Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.[30]

---

[28] Tentang istilah-istilah yang dipergunakan adat menurut lingkungan hukumnya di Indonesia dapat dilihat dalam karya Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 41-43.

[29] Moeh. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: Diponegoro, 1991), h. 99.

[30] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, 1988), h.299.

Di dalam kamus hukum, pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri, selama perkawinan.[31]

Selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 November 1956 No. 5/K/SIP/1956 dapat dipahami bahwa harta bersama itu adalah segala harta yang diperoleh selama perkawinan.[32] UU No. 1 Tahun 1974 dalam bab VII pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Dari beberapa istilah dan definisi di atas, tampaknya sesuai dengan pengertian harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam KHI. Dalam Ketentuan Umum Buku I pada bab I pasal 1 point f disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.[33]

Berdasarkan beberapa uraian dan pengertian harta bersama tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan

[31] Andi Haikal, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia, t.th.), h. 232.

[32] M. Yahya Harahap, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 300.

[33] Pagar, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama* (Medan: IAIN Press, 1995), h. 485.

bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah perolehan, hasil dari usaha, karya suami isteri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat atas nama siapa harta itu terdaftar.

Pernyataan tersebut mempertegas klausul "karya suami isteri dalam perkawinan" untuk terwujudnya harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu didaftarkan atau dengan kata lain bukanlah nama orang yang terdaftar itu saja yang berhak terhadap harta kekayaan perkawinan, tetapi suami isteri mempunyai hak yang sama. Dengan adanya pengertian harta bersama tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami isteri, seperti harta bawaan, harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, sedekah, warisan atau yang lainnya.

### *2. Ruang lingkup Harta Bersama*

Yang dimaksud dengan ruang lingkup harta bersama yaitu uraian yang memberikan penjelasan bagaimana cara menentukan apakah suatu harta termasuk atau tidak dalam kategori sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan. Dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun yuridisprudensi,

melalui pembuktian. Sebab hak kepemilikan bisa dialihkan berdasar atas hak pembelian, warisan atau hibah.

Keempat, penghasilan harta bersama dan harta bawaan.[38] Patokan keempat ini menentukan bahwa baik penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, maupun penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami atau isteri. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namaun harta pribadi itu tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Dengan kata lain, barang pokoknya memang tidak boleh diganggung gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya, jatuh menjadi harta bersama.

Kelima, segala penghasilan pribadi suami isteri.[39] Patokan yang kelima ini menentukan bahwa sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan lain yang didasarkan atas perjanjian perkawinan.

[38] *Ibid.*, h. 306.
[39] *Ibid.*, h. 171.

Dengan adanya pengertian tentang harta bersama tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami isteri, seperti harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, sedekah, warisan atau lainnya.[40]

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti ada tiga harta pada sebuah ikatan perkawinan dalam perspektif KHI yakni:

1. Harta bawaan, yang dimaksud ialah harta yang diperoleh suami isteri pada saat atau sebelum melakukan perkawinan, dapat dikatakan bahwa harta tersebut sebagai milik asli dari suami atau isteri. Pemilikan terhadap harta bawaan (harta pribadi) dijamin keberadaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan
2. Harta pribadi, yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung sebagai hadiah, hibah, wasiat, atau warisan yang diperoleh secara pribadi terlepas dari soal perkawinan.
3. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik diperoleh lewat perantaraan isteri

[40] Pagar, *Himpunan*, h. 508.

maupun lewat perantaraan suami. Harta ini diperoleh sebagai "hasil karya" dari suami isteri dalam kaitan dengan perkawinan.

Pada harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu bahwa perolehannya atas hasil karya suami isteri dan dalam masa perkawinan. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta tersebut telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan dan harta pribadi yang diperoleh secara pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan.

Menurut KHI, harta bersama dapat berupa benda berwujud meliputi; benda-benda bergerak, benda-benda tidak bergerak dan surat-surat berharga ataupun harta bersama yang tidak berwujud seperti hak dan kewajiban. Seluruh harta tersebut dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya,[41] yang bertanggung jawab menjaga harta bersama adalah suami, begitupun isteri tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap harta tersebut bersama-sama suaminya.

Sebagaimana pertanggung-jawabannya, maka hak antara suami atau istri terhadap harta bersama adalah sama.

[41] *Ibid.*, h. 509.

Karena itu suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain[42]. Begitu juga dalam membayar hutang suami atau isteri, tidak boleh dibebankan kepada harta bersama, tetapi kepada harta masing-masing. Namun bila hutang tersebut dilakukan untuk kepentingan keluarga, dapat dibayar dengan harta bersama. Jika harta bersama tidak mencukupi, ditambahi dengan harta pribadi suami baru dengan harta isteri[43].

Dalam kasus suami berisetri lebih dari seorang, harta bersama suami dengan isteri-isterinya terpisah dan berdiri sendiri. Sedangkan pemilikan harta bersamanya dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

[42] Pagar, *Himpunan*, h. 509.

[43] Pasal 93 KHI. Yang dimaksud dengan hutang yang tidak dapat dibebankan pembayarannya kepada harta bersama pada pasal ini (ayat 1) adalah hutang suami-isteri sebelum perkawinan dilangsungkan atau seperti deskripsi di bawah ini: Atas namanya, suami atau isteri menghutang uang dari bank untuk mengembangkan perusahaan adik kandung suami atau isteri. Jika terjadi perceraian sebelum hutang tersebut lunas, maka para pihak dapat mempertahankan bahwa harta bersama tidak dapat dikurangi untuk membayar hutang tersebut, sebelum harta bersama itu dibagi dua.

## B. Alasan Pelembagaan Harta Bersama dan Pendekatan Konstruksi Hukumnya

### *1. Alasan Pelembagaan Harta Bersama*

Apabila dilihat ketentuan perundang-undangan di Indonesia tentang lembaga harta bersama, paling tidak ada empat aturan yang bisa dijadikan rujukan yakni: UU No. 1/1974 pada bab VIII pasal 35-37, KHI pada bab XIII pasal 85-97, Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain pasal 119 dan hukum adat. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, aturan yang mengikatnya secara yuridis dalam kasus perkawinan adalah UU No. 1/1974 dan KHI.[44]

Bila dirujuk kepada UU No. 1 Tahun 1974, pembagian harta kekayaan jika terjadi perceraian antara suami isteri, tampaknya tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti, artinya kepada para pihak diberikan kebebasan memilih penyelesaian menurut hukumnya masing-masing.[45]

Konsekuensi dari "kebebasan memilih" pada pasal 37 UU. No. 1 Tahun 1974 tersebut akan memberikan kesulitan penyelesaian sengketa harta bersama dari suatu pasangan perkawinan antar suku. Karena adat yang diberlakukan tentang pembagian harta bersama memiliki pluralitas aturan. Ada daerah yang membaginya sama antara suami isteri, ada yang satu banding dua dan ada pula daerah yang membedakan lagi antara cerai hidup dengan cerai mati, apakah suami isteri itu punya anak atau tidak.[46]

Pasal tersebut juga memberikan "kebebasan memilih" kepada suami isteri dalam menyelesaikan pembagian harta bersama mereka, apakah menurut hukum Adat, hukum Agama, hukum Perdata atau hukum-hukum lainnya,[47] dimana ketentuan antar hukum tersebut memiliki perbedaan dalam menyelesaikan pembagiannya. Menurut hukum perdata, pembagian harta bersama suami isteri adalah dibagi dua antara suami isteri tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang itu diperoleh.[48] Dengan alasan demi ketertiban terhadap perbedaan di atas, adalah suatu keniscayaan untuk melembagakan tradisi yang terus menerus hidup di masyarakat tersebut menjadi salah satu materi KHI. Karena alasan inilah KHI mempertegas

---

[44] Berdasarkan pada UU No. 7/1989, bab III pasal 49 ayat 1 dan 2 serta Keputusan Menteri Agama RI. No. 154 tahun 1991 pada ketetapan kedua. Lebih lanjut lihat Pagar, *Himpunan*, h. 256 dan 483.

[45] Lihat Pasal 37 UU No. 1/1974, Pagar, *Himpunan*, h. 43.

[46] Lihat Ismuha, *Pencarian Bersama,* hal. 45-47.

[47] Hal ini sesuai dengan penjelasan UU No. 1/1974 bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya. Arso Sosroatmodjo, *Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1981), h. 111.

[48] Pasal 119, 128, dan 129 KUH Perdata, lebih lanjut lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 47 dan 49.

konsep *'urf* yang identik dengan hukum Adat.[51] Karena itu, adalah suatu keharusan untuk mengkaji jenis pendekatan ini.

Perumusan KHI melalui pendekatan kompromistis dengan hukum Adat paling tidak mempunyai dua sumber pemikiran integral yakni; *sosiologis-historis* dan *praktis-filosofis*. Yang dimaksud dengan *sosiologis-historis* adalah KHI dirumuskan dari kondisi sosial umat Islam Indonesia dalam perspektif kesejarahannya. Sedangkan *praktis-filosofis* adalah bahwa KHI memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam perspektif sebuah *qanun*. Di samping itu, legitimasi dasar pemikiran tersebut tentu tidak ingin terputus dari mata rantai perumusan dan penerapan hukum Islam seperti yang telah dipraktekkan umat Islam di pentas sejarah yurisprudensinya.

Dua dasar pemikiran di atas, dirangkum dari beberapa kerangka aktivitas perumusan sebuah *qanun*. Kerangka tersebut antara lain adalah bahwa dalam masyarakat Indonesia ada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan yang terus menerus berlaku dan dipraktekkan dalam tatanan kehidupannya. Karena itu harus diantisipasi dan

[51] *Ibid.*

diangkat ke dalam KHI, agar aturan tersebut tidak tercerabut dari akar sosiologisnya.[52] Hal ini sesuai pula dengan kondisi historis masyarakat Indonesia, dimana jauh sebelum kedatangan Islam telah hidup dan diterapkan apa yang disebut dengan hukum Adat. Selanjutnya secara *praktis-filosofis*, KHI diharapkan dapat memberi solusi hukum yang kreatif terhadap nilai dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, walaupun nilai dan norma itu tidak dijumpai aturannya secara tegas dalam Alqur'an dan as-Sunnah[53], dengan kata lain, hukum Islam harus mampu memaksimalkan fungsinya sebagai *social engineering*, *social control* dan *legitimacy* secara utuh dan proporsional.[54]

[52] *Ibid.*, h. 39. Lihat juga tulisan H.M. Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 4. Tahun II, Al-Hikmah dan Ditbanbapera, Depag RI, 1991, h. 21.

[53] Harahap, *Informasi*, h. 21.

[54] Apabila hukum dilihat sebagai sebuah sarana pengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, ada kecenderungan untuk menempatkan hukum pada tiga fungsi utama yakni; pertama hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Kedua, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan sering disebut hukum sebagai alat untuk mengadakan rekayasa sosial (*social engineering*) dan ketiga, hukum dapat juga berfungsi sebagai alat untuk memperlancar interaksi sosial legitimacy). Ketiga fungsi ini bisa berdiri sendiri, bisa pula diterapkan dalam satu kaitan. Lebih lanjut lihat Mura P. Hutanggalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Ind Hill co., Cet. I, 1985), h. 10-11. Bandingkan dengan A. Triyatna, *Islam dan Rekayasa Sosial*, dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5 dan 6, Vol. V, 1994, h. 63.

Untuk melakukan pendekatan kompromistis dengan hukum Adat, sebenarnya tidak hanya terbatas pada penyerapan atau pengambilan adat kebiasaan ke dalam materi hukum Islam, tetapi juga mencakup upaya pengintegrasian dan pengembangan antara nilai-nilai hukum Islam yang telah ada *nash*-nya dengan nilai-nilai hukum Adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dimaksudkan agar materi *anunn* itu lebih dekat dengan kesadaran masyarakat dan berorientasi kepada nilai-nilai syari'at Islam. Sikap dan langkah demikian dapat dikatakan dalam suatu ungkapan mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat ke dalam Islam.[55]

Selanjutnya, materi KHI diharapkan mampu memberikan rasa aman, tertib dan rukun dalam hidup dan kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Adalah suatu hal yang tak mungkin ideal, sebuah aturan dapat mencapai fungsi di atas, apabila aksentuasi kerakyatan yang merangkum tradisinya tidak diperhatikan secara serius.

[55] Dalam sejarah perumusan hukum Islam,*mufti* berfungsi sebagai penasehat pengadilan dan berwenang menyelesaikan kasus-kasus individual baik resmi maupun swasta. Fatwa-fatwa inilah yang dijadikan para hakim sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara. Dalam kumpulan fatwa tersebut dapat disaksikan pergumulan intelektual seorang mufti dengan adat kebiasaan setempat yang sedikit demi sedikit diislamisir dan diintegrasikan ke dalam Hukum Islam. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 110-111 serta lihat juga, M. 'Azzam, *Al-Maqasid as-Syari'ah Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Al-Azhar: Darul Bayan, 2001), h. 193.

Di samping itu upaya yang dilakukan sehubungan dengan kompromistis antara hukum Islam dan hukum Adat dalam konteks perumusan KHI, dalam hal ini tentang harta bersama bukan tanpa memperhatikan aturan yang dirumuskan dalam tradisi yurisprudensi Islam, yakni: *al-'adat muhakkamah*.[56]

Karena itu adalah benar untuk tidak mengklaim bahwa tata hukum Islam membutuhkan perangkat hukum Adat dalam rangka melengkapi dan membangun tata hukumnya.[57]

b. Menggolongkan harta bersama dengan *syirkah*

Pendekatan kedua dengan menggolongkan harta bersama kepada pembahasan *syirkah*. *Syirkah* dalam kajian fikih ada dua; *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-'uqud*. Harta bersama dikelompokkan kepada *syirkah al-'uqud*, yakni *syirkah* yang terjadi sebagai konsekuensi dari akad yang disepakati dua orang atau lebih. Bentuk *syirkah al-'uqud* tersebut terdiri dari *syirkah al-inan, syirkah al- mufawadah, syirkah al-'abdan/amal, syirkah al-wujuh.*

[56] Harahap, *Informasi*, h. 40. Lihat juga as-Suyuti, *al-Asbah wa an-Nazair* ( Mesir: Maktabah Tijariah, 1993), h. 45.

[57] Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 150.

Jika harta bersama diidentikkan dengan *syirkah*, maka sesuai dengan konteks keindonesiaan menurut Ismail Muhammad syah harta bersama termasuk ke dalam bentuk *syirkah al-'abdn al-mufawadah*.[58]

Selanjutnya menurut Sayuti Talib, *syirkah* antara suami isteri selama masa perkawinan digolongkan kepada *syirkah al-'abdan*.[59]

Bila dicermati *dengan* seksama tentang bentuk-bentuk *syirkah* dari segi kajian fikih sebagaimana uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pada kondisi kehidupan pasangan rumah tangga antara suami isteri dengan semangat kerja keras sehingga menghasilkan kekayaan, maka posisi harta bersama dapat digolongkan kepada *syirkah al-'abdan*[60].

---

[58] Ismuha, *Pencarian*, h. 78.

[59] Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Pers, 1986), h. 84-85.

[60] Adapun literatur-literatur yang digunakan dalam pembahasan *syirkah* pada penelitian ini adalah, Ibrahim al-Jamal, *Fiqh al-Muslim 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah,* jilid 2 (Beirut: Dar al-Jil, 1992), h. 85-90, Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa asy-Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah,* jilid 30 (Rabat: Maktabah al- Ma'arif, 1981), 74-82, Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* jilid 2 (Mesir: Mustafa al-Baby al-halaby, 1339 H), h. 210-214, Muhammad Syarbaini, *Mugny al-Muhtaj 'Ila Ma'rifat al-Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikri, tt), h. 211-216, Zakaria Anshary, *Syarh al-Bahjah,* jilid 3 (Rabat: Matba'ah Maimaniyah, tt), h. 66-72. Sayid Ali Fikri, *Al-Mu'amalah al-Maddiyah wa al- Adabiyah,* jilid 1 (Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1938), h. 204- 241. Abdurrahaman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah,* jilid 3 (Mesir: Maktabah Tijariyah, tt), 42-95, Al-Kasany, *Badai'u as-Sanai'u,* jilid 6 (Mesir: Matba'ah Jamaliyah, tt), h. 57-74, Ibnu Qudamah, *Al-Mugny,* jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikri, tt), 1-78.

Dalam kenyataan dimana antara suami dan isteri sama-sama memiliki modal yang dikembangkan dan dikelola secara bersama-sama sehingga menghasilkan kekayaan bersama, maka posisi kekayaan sebagai harta bersama dalam posisi tersebut dapat dikategorikan sebagai *syirkah al-'inan*.

Namun disisi lain kondisi aktivitas kehidupan pasangan rumah tangga bisa saja tidak dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau setidak-tidaknya tidak relevan dengan *syirkah*. Keberhasilan dalam mengatur rumah tangga tidak dapat dikategorikan dalam *syirkah* tetapi bentuk tersendiri sebagai kurnia dan berkah perjanjian suci karena mematuhi ajaran Allah swt. Walaupun isteri tidak bermodal dan juga tidak bekerja atau berusaha, namun dari sikap perilakunya tetap menjaga kewajibannya selaku isteri, maka walaupun hanya suami yang bekerja keras hasilnya tetap menjadi harta bersama. Demikian juga tatkala isteri bersikap sebaliknya tidak melaksanakan kewajibannya, maka segala hasil rumah tangganya akan menjadi harta bersama hanya karena keterikatan dalam perkawinan.

## C. Materi Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama

Aturan Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama sebagaimana tertuang dalam bab XIII, pasal 85 hingga pasal 97, sebagai berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pada pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal-pasal yang diungkapkan di atas merupakan pokok-pokok hukum harta bersama. Masing-masing pasal berkaitan satu sama lain. Berikut ini, penulis akan mendeskripsikan tafsir pasal-pasal dimaksud dalam kerangka penjelasan makna aturan hukum harta bersama.

Pasal 85 pada dasarnya mempertegas bahwa eksistensi harta bersama bukan berarti menafikan eksistensi harta pribadi suami isteri dan lebih dipertegas lagi oleh pasal 86 dengan ketentuan bahwa perkawinan tidak menyebabkan adanya percampuran harta bawaan suami dan isteri. Masing-masing pihak, suami atau isteri berhak untuk menguasai harta bawaan mereka masing-masing secara penuh. Selanjutnya, pasal 87 lebih memperjelas bahwa harta bawaan dimaksud dapat bersumber dari warisan atau hadiah. Keberadaannya di bawah pengawasan masing-masing, kecuali ada perjanjian tertentu antara suami dan isteri.

Selanjutnya pasal 88 mempertegas proses penyelesaian perselisihan harta bersama. Proses awal yang dilakukan adalah mengajukan permasalahan yang ada ke Pengadilan Agama. Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama ditempuh dengan mengajukan gugatan. Gugatan harta bersama selain diajukan secara terpisah, juga dapat digabung dengan gugatan perceraian (kumulasi objektif). Secara praktis dan rasional dapat diselesaikan bersamaan dengan cara mendudukkan gugat pembagian harta bersama sebagai gugat *assessor* terhadap gugat perceraian.

Jika gugat perceraian ditolak, otomatis gugat pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelyk verhlaard*). Namun jika gugat perceraian dikabulkan, terbuka pula kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang barang-barang yang diajukan dalam gugatan dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 66 ayat (1). Sistem guagatan penggabungan adalah demi terciptanya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[61]

Selanjutnya, pasal 89 Kompilasi Hukum Islam bertujuan memberikan penegasan terhadap kewajiban suami untuk bertanggung jawab terhadap harta bersama, demikian juga halnya terhadap harta isteri maupun hartanya

[61] Harahap, *Kedudukan*, h. 293.

bila untuk kepentingan keluarga yang bersangkutan, dengan catatan harus berdasarkan izin Pengadilan Agama yang bersangkutan terlebih dahulu.

Selanjutnya pasal 96 dan 97 menjelaskan kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak, baik suami ataupun isteri, meninggal dunia, demikian pula halnya apabila terjadi cerai hidup.

Pada pasal 96 dijelaskan bila salah seorang di antara suami isteri meninggal dunia, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 96 juga menjelaskan posisi harta bersama apabila salah seorang pasangan suami isteri hilang. Bila hal ini terjadi, maka harta harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya secara hakiki atau secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Sementara itu, pasal 97 lebih khusus menjelaskan posisi harta bersama bila suami isteri cerai hidup. Pada pasal ini ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

# BAB III

# GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## A. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Perjuangan

Untuk mengenal lebih dekat dengan Kecamatan Medan Perjuangan maka pada bagian ini akan dicoba mendeskripsikan potret Kecamatan Medan Perjuangan secara maksimal, mulai dari sejarah singkat, letak dan geografis, keadaan penduduk dari berbagai aspeknya, serta pola pembinaan masyarakat dalam berbagai bidang. Hal ini diangap perlu mengingat urgensi penggambaran lokasi penelitian berhubungan erat dengan penelitian secara keseluruhan. Berikut ini gambaran kondisi objektif Kecamatan Medan Perjuangan dalam data, fakta dan angka.

### *1. Sekilas Tentang Kecamatan Medan Perjuangan*

Berbicara mengenai sejarah singkat Kecamatan Medan Perjuangan, sudah barang tentu kita melihat kembali catatan sejarah yang ada. Berdasarkan data dokumen yang ditemukan bahwa mengingat perkembangan masyarakat pada masa tahun lima puluhan, maka Kota Medan sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara dipandang perlu perluasan wilayah,

sehingga Kota Medan dapat dibagi menjadi beberapa kecamatan. Selanjutnya dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 66/III/PSU tanggal 21 September Tahun 1951 dan maklumat Walikota Medan No. 21 tanggal 29 September Tahun 1951, maka resmilah wilayah Kota Medan dibagi menjadi 4 (empat) kecamatan yang salah satu di antaranya adalah Kecamatan Medan Timur. Wilayah ini diambil dari wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berada di sekeliling wilayah Kota Medan.

Kemudian pada tahun 1973 wilayah Kota Medan dimekarkan lagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Berikutnya terbit lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.140/4078/K/1987 disertai dengan keluarnya PP (Peraturan Pemerintah) No. 50 Tahun 1991, Kota Medan dimekarkan kembali menjadi 19 kecamatan, dan sekaligus pemekaran kelurahan Kecamatan Medan Timur dari 12 kelurahan menjadi 18 (delapan belas) kelurahan.

Selanjutnya terjadi lagi pemekaran kecamatan di Kota Medan, dan pada saat itu termasuk yang ikut dimekarkan adalah Kecamatan Medan Timur.

Sebagaimana data yang ditemukan dalam dokumentasi Kecamatan Medan Perjuangan adalah dulunya (sebelum pemekaran) termasuk wilayah Kecamatan Medan Timur, yang kemudian dimekarkan berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 35 tanggal 13 Juli Tahun 1992. Selanjutnya pada tanggal 2 September 1992, Gubernur Sumatera Utara melantik camat pertama Kecamatan Medan Perjuangan yang defenitif, yaitu Drs. H. Suhatsyah D. Nasution dengan membawahi 9 (sembilan) kelurahan dan terdiri dari 123 lingkungan,[63] yang selanjutnya berkembang menjadi 128 lingkungan.

Demikianlah kronologis sejarah terbentuknya Kecamatan Medan Perjuangan ± 15 tahun yang lalu. Kini Kecamatan Medan Perjuangan sudah setara dengan kecamatan[64] lainnya yang ada di Kota Medan. Kesimpulannya Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Pemko Medan.

---

[63] Materi Statistik Kecamatan Medan Perjuangan, *Kecamatan Medan Perjuangan Dalam Angka*, BPS. Medan 2006/h. III.

[64] Kecamatan adalah merupakan tingkatan pemerintahan yang mewilayahi beberapa desa/kelurahan yang dipimpin oleh kepala kecamatan yang disebut dengan camat yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memiliki syarat. Dia bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Lihat Seknek, *UU Otonomi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 30.

## 2. *Letak dan Geografis*

Berdasarkan geografi, Kecamatan Medan Perjuan adalah merupakan tanah daratan dan dataran rendah y terletak pada ketinggian ± 25 meter di atas permukaan l dan antara Lintang Utara $03^0$-$32^0$-$12^0$ dan Bujur Timur 9 $47^0$-$36^0$. Daerah ini tidak dilalui oleh sungai yang bes keadaan iklimnya tidak berbeda dengan iklim kecamat lainnya yang ada di Kota Medan yakni beriklim tro dengan temperatur udara rata-rata berkisar $25^0$-$35^0$C d curah hujan rata-rata berkisar antara 557-2100 m pertahun. Secara geografis wilayah Kecamatan Med Perjuangan berbatasan dengan wilayah kecamatan lainn yang mengelilinginya.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Med Perjuangan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Meda Tembung dan Kecamatan Medan Timur
- Sebelah Selatan Kecamatan Medan Kota da Medan Area
- Sebelah Barat Kecamatan Medan Timur
- Sebelah Timur Kecamatan Medan Tembung

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Medan Perjuangan adalah 4330 ha. Sebahagian besar wilayah Kecamatan Medan Perjuangan adalah wilayah pemukiman/ tempat tinggal, tidak terdapat daerah pertanian atau perkebunan. Di bahagian Utara adalah daerah pemukiman dan bahagian Selatan rumah pertokoan, bengkel, perindustrian dan perkantoran. Kecamatan Medan Perjuangan didiami oleh berbagai suku/etnis seperti suku Melayu, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Karo, Aceh, Jawa, Minang, WNI keturunan, dan lain-lain serta menganut berbagai macam agama di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Luas wilayah tersebut di atas kalau dirinci per kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**
**Luas Wilayah Dirinci per Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan**

| Kelurahan | Luas | | |
|---|---|---|---|
| | SK Camat (Ha) | ($Km^2$) | SK Gubsu ($Km^2$) |
| I. Pandau Hilir | 38,6 | 0,40 | 0,40 |
| Sei Kera Hulu | 30,6 | 0,23 | 0,23 |
| Pahlawan | 38,8 | 0,27 | 0,33 |
| Sei Kera Hilir I | 45,0 | 0,45 | 0,45 |
| Sei Kera Hilir II | 44,0 | 0,35 | 0,41 |
| Sidorame Timur | 50,0 | 0,50 | 0,50 |
| Sidorame Barat | 43,0 | 0,33 | 0,38 |
| II Sidorame Barat I | 33,0 | 0,37 | 0,37 |
| Tegal Rejo | 110,0 | 1,50 | 1,50 |
| Kecamatan | 433,0 | 4,40 | 4,57 |

Sumber : Kantor Camat Medan Perjuangan

Jarak antara kantor Kecamatan Medan Perjuang dengan kantor walikota Kota Medan sebagai Kant Kepala Daerah Tk. II yang menjadi atasannya ± 6 k adalah jarak yang dekat, sehingga tidak sulit (muda untuk berhubungan langsung jika diperlukan, misaln ada sesuatu yang harus segera diambil/diterima, bi informasi, bisa benda, dan sebagainya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumn bahwa Kecamatan Medan Perjuangan mewilayahi (sembilan) kelurahan dan 123 lingkungan yang terakh berkembang menjadi 128 lingkungan dan terdiri dari 1 RT dan 369 RW. Untuk lebih jelasnya dapat dilih rinciannya dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**
**Banyaknya Lingkungan, RT, RW, Dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan**

| Kelurahan | Luas | | |
|---|---|---|---|
| | Lingkungan | RW | RT |
| Pandau Hilir | 9 | 18 | 37 |
| Sei Kera Hulu | 21 | 22 | 45 |
| Pahlawan | 17 | 18 | 40 |
| Sei Kera Hilir I | 13 | 18 | 36 |
| Sei Kera Hilir II | 15 | 15 | 34 |
| Sidorame Timur | 15 | 18 | 48 |
| Sidorame Barat II | 9 | 10 | 27 |
| Sidorame Barat | 14 | 15 | 35 |
| Tegal Rejo | 15 | 26 | 67 |
| Kecamatan | 128 | 160 | 369 |

Sumber: Kantor Camat Medan Perjuangan

Selanjutnya perlu juga diinformasikan disini jarak antara kantor lurah tersebut di atas (9 kelurahan) dengan Kantor Camat Kecamatan Medan Perjuangan yang terletak di Jalan Pendidikan No. 89, dengan demikian dapat tergambar kemudahan atau kesulitan yang terjadi bagi unsur Muspika setempat untuk meninjau dan memantau keadaan penduduknya, demikian juga sebaliknya penduduk/masyarakatnya jika berurusan ke kantor pemerintah setempat (kantor camat). Berikut adalah uraian jarak dari Kantor Lurah ke Kantor Camat Kecamatan Medan Perjuangan:

1. Pandau Hilir ke Kantor Camat 6 km
2. Sei Kera Hulu ke Kantor Camat 5 km
3. Pahlawan ke Kantor Camat 4 km
4. Sei Kera Hilir I ke Kantor Camat 3 km
5. Sei Kera Hilir II ke Kantor Camat 3 km
6. Sidorame Timur ke Kantor Camat 2,5 km
7. Sidorame Barat II ke Kantor Camat 1,5 km
8. Sidorame Barat ke Kantor Camat 0 km
9. Tegal Rejo ke Kantor Camat 0,12 km

Memperhatikan jarak antara kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan yang paling jauh hanya berjarak 6 km, tentunya tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak pemerintahan terkait untuk turun ke

lapangan bertemu langsung dengan warganya jik diperlukan demikian juga warganya tidak sulit untuk berkumpul/datang ke Kantor camat manakala diperlukan. Demikianlah sejarah dan letak geografis Kecamatan Medan Perjuangan. Selanjutnya akan diuraikan tentang penduduk dan sosial kemasyarakatan.

### B. Penduduk dan Sosial Kemasyarakatan

Menurut sensus terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan sebagaimana yang tercantum dalam buku *"Kecamatan Medan Perjuangan Dalam Angka Tahun 2006"* tercatat jumlah penduduk Kecamatan Medan Perjuangan sebanyak 101.696 jiwa, yang tersebar pada 9 (sembilan) kelurahan dan terdiri dari 128 lingkungan dengan jumlah KK (kepala keluarga) sebanyak 23.292 KK. Penyebaran penduduk di Kecamatan ini tidak merata jumlahnya di setiap kelurahan. Jumlah yang terbanyak adalah di Kelurahan Tegal Rejo, yaitu sebanyak 25.312 jiwa. Namun kalau dibandingkan luas wilayah lainnya sesuai data yang tercantum pada tabel I di atas, maka dapat dilihat bahwa kelurahan inilah yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya, hanya 18.519 jiwa tiap kilometernya ($km^2$). Di bawah ini akan diuraikan dalam bentuk tabel kondisi perbandingannya.

**Tabel 3.3**
**Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan, Kepadatan Penduduk per Km2 Dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan**

| Kelurahan | Jumlah Penduduk | Luas Wiulayah | Kepadatan Penduduk per $Km^2$ |
|---|---|---|---|
| 1. Pandau Hilir | 8.182 | 0,40 | 21.145 |
| 2. Sei Kera Hulu | 8.503 | 0,23 | 3.729 |
| 3. Pahlawan | 8.983 | 0.27 | 32.830 |
| 4. Sei Kera Hilir I | 11.391 | 0,45 | 25.329 |
| 5. Sei Kera Hilir II | 9.396 | 0,35 | 26.700 |
| 6. Sidorame Timur | 10.671 | 0,50 | 21.232 |
| 7. Sidorame Barat | 9.207 | 0,33 | 27.991 |
| 8. Sidorame Barat | 16.050 | 0,37 | 26.527 |
| 9. Tegal Rejo | 25.312 | 1,56 | 18.519 |
| Jumlah | 101.696 | 4,40 | 22.970 |

Sumber: BPS Kota Medan

Dalam uraian sebelumnya dinyatakan bahwa penduduk Kecamatan Medan Perjuangan berjumlah 101.696 jiwa yang berada di bawah naungan 23.292 KK (Kepala Keluarga) dan tersebar di 9 kelurahan. Untuk melihat berapa rata-rata jumlah anggota keluarga dalam

lap tabel ...rikut akan diberikan gembarannya

dipe...

berk... ...abel 3.4

Demi... ...atan ...ahan ...n, Penduduk dan Rata-rata ... Dirinci Menurut Kelurahan ... Medan Perjuangan

Medan ...

pendu...

| ...adatan ...duduk per Km² | Jumlah ...a | Jumlah Penduduk | Rata-rata anggota RT |
|---|---|---|---|
| 21.145 | | 8.183 | 4 |
| 3.729 | | 8.503 | 4 |
| 32.830 | | 8.983 | 4 |
| 25.329 | | 11.391 | 4 |
| 26.700 | | 9.396 | 4 |
| 21.232 | | 10.671 | 4 |
| 27.991 | | 9.207 | 5 |
| 26.527 | | ...5.050 | 4 |
| 18.519 | | ...312 | 6 |
| 22.970 | | ...96 | 4 |

...i. Pend...

M...

pemerinta...

dalam bu...

*Angka Tah...*

Medan Perj...

pada 9 (se...

lingkungan ...

sebanyak 2...

Kecamatan ...

kelurahan. Jum... ...urahan saja

Tegal Rejo, ya... ...ap rumah

dibandingkan l... ...Medan

tercantum pada t... ...rumah

kelurahan inilah ... ...a kecil

penduduknya, ha...

...dinyatakan bahwa ...angan berjumlah ...naungan 23.292 KK ... 9 kelurahan. Untuk ...ggota keluarga dalam

Selanjutnya akan dijelaskan jumlah penduduk Kecamatan Medan Perjuangan dilihat dari sudut jenis kelaminnya. Sesuai dengan data yang ada, penduduk Kecamatan Medan Perjuangan jika dilihat dari jenis kelamin, maka penduduknya terdiri dari 50.151 jiwa laki-laki dan 51.545 perempuan. Kalau dibandingkan jumlah laki-laki dan perempuan, lebih banyak jumlah perempuan dengan perbedaan sekitar 1.394 jiwa. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan digambarkan dalam bentuk tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirincikan per kelurahan.

**Tabel 3.5**
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan**

| Kelurahan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Pandau Hilir | 4.067 | 4.116 | 8.183 |
| Sei Kera Hulu | 4.204 | 4.299 | 8.503 |
| Pahlawan | 4.447 | 4.536 | 8.983 |
| Sei Kera Hilir I | 5.459 | 5.932 | 11.391 |
| Sei Kera Hilir II | 4.556 | 4.840 | 9.396 |
| Sidorame Timur | 5.324 | 5.347 | 10.671 |
| Sidorame Barat | 4.465 | 4.742 | 9.207 |
| II Sidorame Barat | 4.908 | 5.142 | 16.050 |
| Tegal Rejo | 12.721 | 12.591 | 25.312 |
| Jumlah | 50.151 | 51.545 | 101.696 |

Sumber: BPS Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio perbandingan laki-laki dengan perempuan tidak terlalu jauh. Dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut di atas yang berusia di bawah 15 tahun adalah sebanyak 24.765 jiwa, laki-laki sebanyak 12.649 jiwa dan perempuan 12.116 jiwa. Seluruhnya tersebar pada 9 kelurahan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**
**Penduduk Umur di Bawah 15 Tahun Menurut Jenis Kelamin Dirinci Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan**

| Kelurahan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Pandau Hilir | 936 | 877 | 1.813 |
| Sei Kera Hulu | 1.186 | 1.138 | 2.324 |
| Pahlawan | 1.239 | 1.198 | 2.436 |
| Sei Kera Hilir I | 1.621 | 1.642 | 3.263 |
| Sei Kera Hilir II | 1.308 | 1.282 | 2.590 |
| Sidorame Timur | 1.513 | 1.432 | 2.945 |
| Sidorame Barat II | 997 | 981 | 1.978 |
| Sidorame Barat | 1.067 | 1.035 | 2.102 |
| Tegal Rejo | 2.782 | 2.532 | 5.314 |
| Jumlah | 12.649 | 12.116 | 24.765 |

Sumber: BPS Kota Medan

Dari jumlah yang tertera pada tabel di atas, sebahagiannya masih bersekolah (duduk di bangku sekolah dasar) yaitu sebanyak 13.819 jiwa. Diantaranya ada yang bersekolah di sekolah negeri dan sebahagian besar mereka belajar di sekolah-sekolah swasta. Hal ini bisa terjadi, karena jumlah sekolah swasta lebih banyak unitnya dibandingkan dengan sekolah negeri. Berdasarkan data yang ditemukan jumlah sekolah negeri ada 13 unit, sementara sekolah swasta terdiri dari 24 unit.[65] Jadi total sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Medan Perjuangan adalah 37 unit.

Adapun Agama yang dianut penduduk Kecamatan Medan Perjuangan sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya bervariasi yaitu Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Untuk mengetahui jumlah penganut keempat agama tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut dirinci menurut kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan.

**Tabel 3.7**
**Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Agama Yang Dianut per Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan**

| Kelurahan | Islam | Kristen | Budha | Hindu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Pandau Hilir | 1313 | 989 | 5832 | 49 | 8.183 |
| Sei Kera Hulu | 4815 | 1710 | 1932 | 46 | 8.503 |
| Pahlawan | 6132 | 1439 | 1386 | 26 | 8.983 |
| Sei Kera Hilir I | 9459 | 1445 | 462 | 25 | 11.391 |
| Sei Kera Hilir II | 6664 | 779 | 1853 | 100 | 9.396 |
| Sidorame Timur | 5344 | 5320 | 7 | - | 10.671 |
| Sidorame Barat | 4632 | 4539 | 36 | - | 9.207 |
| II Sidorame Barat | 5537 | 3181 | 1061 | 271 | 16.050 |
| Tegal Rejo | 13098 | 12022 | 137 | 55 | 25.312 |
| Jumlah | 54994 | 31424 | 12706 | 572 | 101.696 |

Sumber : BPS Kota Medan

[65] Statistik, *Medan Perjuangan*, h. 21.

**Tabel 3.9**
**Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan**

| Kelurahan | PNS | Pegawai Swasta | ABRI | Pedagang | Pensiunan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pandau Hilir | 156 | 1.451 | 9 | 1.853 | 5 |
| Sei Kera Hulu | 203 | 2.234 | 19 | 761 | 143 |
| Pahlawan | 276 | 1.678 | 20 | 326 | 225 |
| Sei Kera Hilir I | 624 | 1.413 | 25 | 754 | 191 |
| Sei Kera Hilir II | 357 | 1.476 | 23 | 756 | 148 |
| Sidorame Timur | 483 | 1.663 | 7 | 1.782 | 229 |
| Sidorame Barat II | 219 | 1.912 | 26 | 967 | 96 |
| Sidorame Barat | 394 | 1.483 | 126 | 382 | 419 |
| Tegal Rejo | 334 | 2.077 | 78 | 156 | 124 |
| Jumlah | 3.046 | 15.387 | 333 | 7.737 | 1.580 |

Sumber : Kantor Lurah se-Kecamatan Medan Perjuangan

Bila dicermati tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk adalah pegawai swasta yakni sebanyak 54,79%, berikutnya diurutan kedua adalah pedagang yaitu sebanyak 27,58%, sementara pegawai negeri sipil hanya 10,84%, pensiunan 5,62% dan ABRI hanya 1,15% saja. Besarnya jumlah pegawai swasta / buruh ada korelasinya dengan jumlah sarana perdagangan dan perindustrian yang terdapat di Kecamatan Medan Perjuangan sebagai penyerap tenaga kerja. Di bidang perdagangan, kecamatan ini memiliki pusat perdagangan dan pertokoan yang jumlahnya cukup signifikan untuk menciptakan lapangan kerja, baik sebagai karyawan toko maupun sebagai pedagang yang setiap hari melakukan aktivitas perdagangan.

Pertokoan ada sejumlah 972 unit dan pasar perbelanjaan tradisional ada 2 lokasi, yang menjadi tempat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari. Selain itu masih ada lagi perusahaan industri besar, kecil dan industri rumah tangga, rumah makan, warung minuman, bengkel mobil, dan sepeda motor, doorsmeer dan lain-lain yang menjadi mata pencaharian penduduk Kecamatan Medan Perjuangan dan penggerak roda perekonomian.

## C. Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat memang sangat terkait dengan berbagai hal dalam kehidupan mereka seperti pengetahuan, sikap, budaya, pemahaman agama, pengalaman dan pengaruh yang muncul dari dalam dan luar diri mereka. Dalam hubungan pembinaan kesadaran hukum terhadap masyarakatnya, pemerintah Kecamatan Medan Perjuangan bersama-sama dengan instansi lintas sektoral secara terpadu dan dikoordinasikan dalam

melaksanakan tugas kerja yang diemban oleh masing-masing dinas/instansi sudah sering dilaksanakan. Instansi lintas sektoral yang terdapat di Kecamatan Medan Perjuangan adalah sebagai berikut:

- Dinas P dan K Kecamatan Medan Perjuangan
- Penghubung Sosial Kecamatan Medan Perjuangan
- PPLKB Kecamatan Medan Perjuangan
- Juru Penerang Kecamatan Medan Perjuangan
- Mantri Statistik Kecamatan Medan Perjuangan
- Puskemas Kecamatan Medan Perjuangan
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan
- PKK Kecamatan Medan Perjuangan

Selain yang berbentuk instansi resmi tersebut, ada sejumlah organisasi sosial keagamaan yang juga turut memberikan informasi/penyuluhan kepada anggotanya dalam berbagai hal yang menyangkut masalah ibadah, kesejahteraan dan keamanan serta keadilan melalui bahasa agama, seperti majelis ta'lim, pengajian wirid yasin, remaja mesjid, perkumpulan keluarga dan lain-lain, yang terdapat pada setiap kelurahan dengan jumlah kelompok yang bervariasi sesuai dengan kondisi sosial keagamaannya. Pada tingkat kecamatan ada lagi sudah terbentuk Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang berfungsi sebagai pengkordinir terhadap majelis-majelis ta'lim pada tingkat kelurahan, jika ada hal-hal yang perlu untuk diketahui dan dilaksanakan. BKMT tersebut khusus membina dan mengayomi majelis ta'lim kaum ibu, sementara kaum bapak belum ada BKMTnya, bahkan majelis taklimnya pun lebih sedikit dibanding kaum ibu.

Kerjasama yang paling sering dilakukan di antara instansi lintas sektoral, adalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan, seperti mengenai gizi, demam berdarah, narkoba, HIV/AIDS sementara masalah hukum, agak jarang dilaksanakan dan pelaksanaannya pun lewat kegiatan PKK, dimana sasarannya adalah ibu-ibu anggota PKK yang terdiri dari isteri pegawai kantor camat dan isteri lurah serta kepala lingkungan. Padahal PKK mempunyai program kerja / kegiatan kadarkum. Sesuai dengan wawancara penulis dengan ibu Juraidah Rangkuti salah seorang pegawai Kantor Camat Kecamatan Medan Perjuangan menyatakan bahwa kegiatan PKK kecamatan dilaksanakan secara bergantian dalam bentuk arisan antara kantor camat dengan kelurahan yang di bawah wilayahnya yang dihadiri oleh Bapak Camat serta unsure pimpinan lainnya. Adapun kegiatan yang diisi pada acara tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka misalnya menurut mereka yang urgen pada saat itu tentang kesehatan maka

sesuai dengan data yang ditemukan di KUA Kecamatan Medan Perjuangan, bukan berdasarkan *random sampling* penulis.

Selanjutnya, jenis kelamin responden yang cerai karena kematian lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, yaitu 7 orang perempuan dan laki-laki hanya 3 orang, hal ini sesuai dengan keadaan yang terjadi kebetulan laki-laki (suami) yang lebih banyak duluan meninggal dunia daripada isteri. Namun demikian, sebenarnya walaupun rasio perbandingannya tidak seimbang, tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap validitas data yang dibutuhkan penelitian ini.

Usia responden pada penelitian ini berada pada rentang usia antara 20 sampai 60 tahun yang terdiri dari interval 20-25 tahun sebanyak 1 orang (3,22%) dan yang berada pada interval 26-30 tahun juga berjumlah 1 orang (3,22%), yang dalam usia 31 tahun sampai 35 tahun berjumlah 8 orang (25,80%). Sedangkan yang berada pada interval usia 36-40 tahun berjumlah 7 orang (22,58%), berikutnya yang berada pada interval usia 41-45 tahun sebanyak 3 orang (9,67%). Usia 46-50 tahun sebanyak 7 orang (22,58%), berikutnya yang berada pada interval usia 51-55 tahun berjumlah 3 orang (9,67%) dan terakhir yang berada pada rentang usia 56-60 tahun berjumlah 1 orang (3,22%).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa usia yang lebih banyak terjadi perceraian dari responden penelitian ini adalah yang berada pada usia 31-35 tahun berjumlah 8 orang, pada urutan berikutnya usia 36-40 tahun berjulah 7 orang dan usia 46-50 tahun juga berjumlah 7 orang. Sedangkan responden yang berusia 41-45 tahun berjumlah 3 orang dan usia 51-55 tahun juga berjumlah 3 orang. Urutan berikutnya responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 1 orang dan yang berusia 26-30 tahun juga berjumlah 1 orang serta yang berusia 56-60 tahun juga berjumlah 1 orang.

Apabila ditinjau dari segi pendidikan, maka responden yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 7 orang (22,58%), yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 8 orang (25,80%). Sementara yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat sebanyak 13 orang (41,93%). Adapun yang berpendidikan tinggi (strata satu) hanya 3 orang saja (9,67%).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang paling tinggi jumlahnya

adalah responden yang telah menyelesaikan jenjan pendidikan menengah atas, kemudian disusul ole responden yang telah menyelesaikan jenjang pendidika menengah pertama dan pada urutan berikutnya responde yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar/sederaj dengan perbedaan proporsi yang sangat tipis. Sementar responden yang telah menyelesaikan pendidikan strat satu (S1) berada pada urutan yang paling sedikit.

Berikut ini akan didiskripsikan komposisi pekerjaan mata pencaharian responden. Adapun komposis pekerjaan para responden sangat bervariasi seirin dengan tingkat pendidikan yang mereka lalui. Responde yang bekerja sebagai wiraswasta menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 15 orang (48,38%) dan pad urutan kedua adalah buruh/karyawan dengan jumlah orang (29,03%). Sedangkan pedagang berjumlah 3 oran dan pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 2 orang Pensiunan berjumlah 2 orang.

Dari uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mata pencaharian responden pad umumnya adalah swasta, hanya segelintir yang berstatus pegawai negeri dan pensiunan.

Dalam uraian sebelumnya pada bab III telah dikemukakan bahwa penduduk Kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari berbagai macam suku atau etnis, sejalan dengan keadaan tersebut, maka responden penelitian ini juga terdiri dari 6 suku, yaitu suku Jawa, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Melayu, Aceh dan Minang. Untuk lebih jelasnya berikut ini uraian penyebarannya.

Responden penelitian yang paling banyak dilihat dari aspek suku adalah suku Tapanuli Selatan yang jumlahnya sebanyak 10 orang (32,25%) dari jumlah responden. Pada urutan berikutnya adalah suku Jawa, yakni sebanyak 8 orang (25,80%), kemudian pada posisi berikutnya ditempati oleh suku Melayu sebanyak 7 orang (22,58%). Selanjutnya suku Minang yang berjumlah 4 orang (12,9%) berada pada posisi keempat. Sementara suku Tapanuli Utara dan suku Aceh masing-masing 1 orang (3,22%) berada pada urutan yang relatif kecil. Berdasarkan diskripsi di atas dapat diketahui bahwa pada rentang waktu 2005-2006 responden didominasi oleh suku Tapanuli Selatan dan Suku Jawa.

Pembagian harta bersama pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan hanyalah bagi pasangan suami isteri yang telah mempunyai harta kekayaan bersama yang terhitung sejak terjadi akad nikah oleh karena itu akan ada kemungkinan diantara responden

yang belum memilki harta bersama berdasarkan rentang waktu usia perkawinan mereka yang patut dianggap belum mempunyai harta bersama atau telah mempunyai harta bersama. Untuk itu uraian berikut akan didiskripsikan rentang waktu usia perkawinan para responden. hal ini tentunya erat kaitannya dengan pelaksanaan pembagian harta bersama yang menjadi titik sentral penelitian ini.

Adapun rentang waktu usia perkawinan responden bervariasi,ada yang berusia 2 tahun yang merupakan usia paling singkat, yaitu sebanyak 7 orang (22,58%). Rentang waktu usia perkawinan 4-6 tahun sebanyak 13 orang (41,93%) dan yang berusia 7-8 tahun sebanyak 4 orang (12,9%), sedangkan yang usia perkawinannya 10 tahun hanya berjumlah 2 orang (6,44%) serta sebanyak 5 orang (16,11%) berada pada rentang waktu 11-15 tahun.

## B. Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana yang diatur dalam KHI masih jauh dari yang seharusnya sudah mereka ketahui dan pahami, walau sebenarnya ada satu dua orang yang tahu, tetapi secara umum mereka tidak tahu bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, khususnya KHI yang menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam masalah perkawinan yang di dalamnya termuat peraturan tentang harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 31 orang responden penelitian ini, hanya beberapa orang saja yang pernah mendengar istilah KHI, dan tidak tahu persis apa sebenarnya KHI dan bagaimana peraturan tentang harta bersama.

Kondisi tersebut dikarenakan tidak adanya atau kurangnya sosialisasi peraturan/hukum yang sudah sekian lama diberlakukan di negeri ini. Kenyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Ibu Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Medan Perjuangan yang mengatakan bahwa beliau sendiripun belum tahu apa sebenarnya KHI itu, hal-hal apa saja yang diatur di dalamnya, karena menurut beliau belum pernah diperkenalkan dengan lengkap tentang KHI tersebut, baik lewat kadarkum maupun dalam pengajian

majelis taklim, kalaupun ada disinggung hanya pada saat timbul pertanyaan dari anggota majelis taklim.[69]

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh salah sorang ustadz sekaligus Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Medan Perjuangan bahwa sosialisasi KHI boleh dikatakan tidak pernah dilakukan, baik bagi masyarakat secara umum maupun terhadap calon pengantin di saat mau menikah secara khusus.[70]

Secara teoritis pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan terhadap eksistensi harta bersama tidak jauh berbeda dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Namun pada tataran praktisnya pemahaman para responden terhadap keberadaan harta bersama terdapat perbedaan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup harta bersama itu sendiri, dimana hal ini akan berdampak kepada pembahagian harta bersama. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan termasuk para responden memahami bahwa yang dimaksud harta bersama itu adalah harta benda yang bernilai tinggi, seperti benda tak bergerak (rumah, tanah, emas, uang) dan benda bergerak (mobil atau sepeda motor). Di sisi lain perbedaan itu terjadi pada tataran ruang lingkup harta bersama dan harta pribadi. Sebagaian masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan tidak membedakan antara harta pribadi dan harta bersama, demikian juga pengelolaan harta pribadi dengan harta bersama, sehingga setiap harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum maupun sesudah perkawinan dikategorikan jadi harta bersama, karena hasilnya semua dipergunakan untuk kebutuhan keluarga, padahal dalam peraturan kalau diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta pribadi, demikian juga yang diperoleh dari warisan dan hadiah.

Pemahaman seperti ini didasarkan pada konsep perkongsian dalam rumah tangga yang diambil dari nilai-nilai kebudayaan masyarakat dalam struktur keluarga yang telah ada dan tumbuh berkembang jauh sebelum UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI memformulasikan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Budaya masyarakat dalam struktur keluarga tersebut adalah saling memberi dan saling menerima serta saling

---

[69] Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2007 dengan Ibu Mahani Sinaga yang nota bene Ketua BKMT Kecamatan Medan Perjuangan.

[70] Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2007 dengan Drs. Marwanuddin Sinambela di Majelis Taklim Syarikat Amal Saleh.

menghargai. Sehingga kalau menikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan sering diberi nasehat dengan ungkapan "satu ditambah satu sama dengan satu" agar keduanya bersatu dalam kondisi yang bagaimanapun dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkongsian dalam perkawinan membawa pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, tidak hanya pada harta perkawinan saja, tetapi sampai pada perkongsian peran dan tanggung jawab. Tidak jarang terjadi isteri bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan layaknya sebagai seorang kepala keluarga.

Sudah merupakan suatu tradisi seorang isteri turut serta bekerja di luar rumah membantu suami mencari nafkah dan kebutuhan keluarga, bahkan realitas yang terjadi tidak sedikit jam kerja perempuan (isteri) melebihi frekuensi jam kerja suami. Atas dasar inilah, maka eksistensi harta pribadi dianggap sebagai harta bersama keluarga. Berikut ini akan diuraikan bagaimana otentiknya pemahaman responden tentang harta bersama.

Data seputar pengetahuan dan pemahaman responden tentang masalah harta bersama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sistem wawancara semi terstruktur terhadap para responden. Kepada seluruh responden yang cerai hidup diajukan pertanyaan yang cukup umum, yakni; mengapa gugatan perceraian tidak dikumulasi dengan pembagian harta bersama agar sekaligus dapat selesai urusannya.

Dari 21 orang responden penelitian ini yang mengatakan tidak tahu bisa dikumulasi adalah sebanyak 15 orang, sedangkan 3 orang mengatakan diselesaikan satu persatu untuk mempercepat proses cerai, hal ini menurut mereka kalau dikumulasi perceraian dengan pembagian harta bersama dapat memperlambat terjadinya perceraian. Penyelesaian perkara perceraian menyangkut harta tampak agak alot, apalagi perceraian itu didahului oleh konflik yang terkadang membutuhkan prose yang sangat panjang dalam persidangan. Namun sebanyak 2 orang mengatakan hartanya sedikit sekali, jadi tidak perlu dibagi lewat pengadilan, itu akan menambah biaya dan 1 orang lagi mengatakan harta tersebut pembagiannya tidak mesti lewat pengadilan.

Demikianlah alasan-alasan yang mereka kemukakan, mengapa pembagian harta bersama tidak dikumulasi dengan permohonan atau gugatan perceraian. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau tidak melalui pengadilan, lalu peraturan atau hukum apa yang menjadi dasar/pedoman dalam masalah harta bersama.

## C. Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan

Pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan responden di Kecamatan Medan Perjuangan mempunyai persamaan di samping punya perbedaan jika dilihat dari ukuran KHI. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman responden tentang peraturan yang terdapat dalam KHI tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, pembagian harta bersama yang dilakukan para responden juga tidak luput dari perbedaan dengan peraturan yang ada dalam KHI.

Dengan demikian, pembagian yang mereka praktekkan pun sangat bervariasi. Jika diklasifikasikan minimal ada dua asas hukum yang mereka jadikan pilihan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, yaitu hukum Adat dan pilihan hukum inilah yang pada umumnya diaplikasikan responden, pilihan hukum kedua adalah hukum Islam di Indonesia.

Uraian pembagian harta bersama yang dilaksanakan responden penelitian ini akan dipisahkan menjadi dua bagian, karena jenis perceraiannya ada dua kategori, yakni cerai hidup dan cerai mati. Dari dua bentuk perceraian tersebut sedikit banyaknya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama karena pihak pasangan yang akan berbagi berbeda, kalau cerai hidup tentunya masing-masing pihak langsung dapat menuntut haknya apabila haknya diabaikan, sementara kalau cerai mati yang berhak menuntut pembagian harta bersama hanya ahli waris dari yang meninggal dunia, dimana ahli waris itu lebih sering hanya anak dan suaminya atau anak dan isterinya, kadang-kadang suami dengan ayah dan ibu isteri, sebaliknya terkadang isteri bersama ayah dan ibu suami. Jadi, andaikata tidak dibagi pihak yang dirugikan itu adalah ahli warisnya sendiri, yang sering merasa sungkan untuk menuntut pembagian yang akhirnya dapat mempengaruhi pembagian harta bersama.

Berikut uraian data pembagian harta bersama yang dilakukan responden.

### *1. Pembagian harta bersama yang cerai hidup*

a. Responden Yang Melaksanakan Pembagian Berdasarkan Hukum Adat

Dalam uraian di atas telah disebutkan, ada dua asas hukum yang mereka jadikan pedoman dalam hal pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, salah satunya adalah hukum Adat. Responden yang melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan asas hukum Adat berjumlah 17 orang yang terdiri dari suku Tapanuli Selatan

sebanyak 5 orang, suku Tapanuli Utara 1 orang, suku Jawa sebanyak 4 orang dan suku Minang sebanyak 2 orang, suku Melayu 4 orang dan suku Aceh 1 orang.

Adapun prosedur dan cara pembagiannya adalah dengan melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak melalui cara musyawarah untuk mufakat yang mengacu pada asas perkongsian dalam perkawinan, yaitu isteri mendapat bagian yang seimbang atas harta bersama. Namun realitanya tidak selamanya ada jaminan terwujudnya persamaan bagian diantara suami isteri tersebut, terkadang isteri mendapat kurang dari setengah bagian dan suami mendapatkan lebih dari separoh bagian dari harta bersama, terkadang sebaliknya, isteri mendapat lebih dari separoh bagian dan suami mendapat kurang dari separoh bagian.

Dari 17 orang responden yang melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan hukum Adat hanya 5 orang saja yang mendapat bagian yang sama (50:50). Salah satu contohnya adalah pembagian yang dilakukan oleh Bapak Idrus penduduk kelurahan Tegal Rejo yang bercerai pada tanggal 28 Pebruari 2005, Bapak tersebut adalah salah seorang dari suku Melayu. Kasus lain yang juga membagi harta bersama secara seimbang adalah kasus Ibu Eti Sulastri yang bercerai tanggal 9 Juni 2005. Harta bersama mereka memang nilainya tidak begitu banyak, hanya sekitar 30 juta rupiah saja, karena usia perkawinannya hanya lebih kurang 5 tahun, Ibu tersebut adalah salah seorang responden dari suku Jawa yang berdomisili di Kelurahan Sei Kera Hulu. Kasus berikutnya adalah pembagian harta bersama Ibu Erlina penduduk Sei Kera Hilir II yang bercerai pada tanggal 27 April 2005, dengan cara membagi dua harta bersama tersebut, Ibu tersebut adalah salah seorang responden dari suku Melayu.

Demikian juga kasus Ibu Busmiardiati yang bercerai pada tanggal 31 Maret 2005 telah membagi harta bersama mereka dengan cara bagi dua dan ibu tersebut salah seorang responden dari suku Jawa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Masyunita, salah sorang responden dari suku Aceh yang berdomisili di Kelurahan Sidorame Barat I,

mereka telah membagi harta bersama dengan bagi dua setelah cerai pada tanggal 14 Juli 2005.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 5 orang yang telah melakukan pembagian harta bersama dengan cara bagi dua terdiri dari suku Melayu 2 orang, suku Jawa 2 orang dan suku Aceh 1 orang. Dan tidak satupun dari suku Tapanuli dan suku Minang.

Jika dilihat dari jumlah responden yang 17 orang tersebut (melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan hukum Adat) 5 orang diantaranya memperoleh bagian yang sama, yang 12 orang lagi memperoleh bagian yang berbeda antara suami isteri. Dari 12 orang responden tersebut 3 orang diantaranya bagian isteri lebih besar dari bagian suami. Pembagian yang seperti ini terjadi pada responden dari suku Minang 1 orang, suku Jawa 1 orang dan suku Melayu 1 orang. Sementara responden yang 9 orang lagi bagian suami lebih besar dari bagian isteri, hal ini terjadi pada responden yang terdiri dari suku Tapsel 5 orang, Taput 1 orang, suku Jawa 1 orang, suku Melayu 1 orang dan suku Minang 1 orang.

Adapun contoh kasus pembagian harta bersama berdasarkan hukum Adat yang menetapkan bagian isteri lebih besar dari bagian suami terjadi pada Bapak Azhar Aswin dan Ibu Suliyati penduduk Kelurahan Sei Kera Hilir II. Perkawinan antara keduanya telah berlangsung ± 15 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak. Setelah resmi mereka bercerai di Pengadilan Agama Medan, lalu mereka meminta kepada tokoh adat Minang yang ada di lingkungan mereka beserta keluarga dekat pihak suami isteri untuk melaksanakan pembagian harta bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan dari hasil musyawarah tersebut menetapkan bahagian isteri lebih besar dari bagian suami, padahal suami memberikan hasil usahanya kepada isteri dan anak-anaknya. Jumlah harta yang disepakati pada saat musyawarah tersebut adalah 1 buah rumah permanen seharga 100 juta rupiah dan 1 unit kederaan bermotor roda dua seharga 13 juta rupiah serta perabotan rumah tangga seharga 15 juta rupiah.

Bagian Bapak A.A hanyalah 1 unit sepeda motor ditambah uang sebanyak 15 juta rupiah,

selainnya adalah bagian Ibu S. Jadi, pada kasus ini bagian isteri lebih besar dari bagian suami.

Adapun contoh kasus yang bagian suami lebih besar dari bagian isteri adalah kasus Bapak P. Siregar penduduk Kelurahan Pahlawan. Setelah mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Medan, selang beberapa hari diadakanlah pembagian harta bersama dengan melibatkan tokoh adat Tapanuli Selatan serta keluarga pihak suami isteri. Adapun jumlah harta yang akan dibagi pada saat musyawarah itu adalah senilai 100 juta rupiah yang terdiri dari 1 unit mobil seharga 55 juta rupiah dan uang tabungan sejumlah 45 juta rupiah, mereka masih tinggal bersama orang tua si suami. Dalam kasus ini isteri hanya mendapat bagian sebanyak 25 juta rupiah, jadi lebih kecil dari bagian suami.

Terjadinya perbedaan angka dalam pembagian harta bersama berdasarkan asas hukum Adat yang menerapkan asas musyawarah adalah disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan yang diajukan pihak suami maupun pihak isteri. Pertimbangan tersebut adalah terkait dengan peran dan tanggung jawab serta fungsi suami isteri dalam rumah tangga.

Pertimbangan terhadap peran, fungsi dan tanggung jawab dalam rumah tangga akan mempengaruhi pembagian lebih besar untuk suami, karena menurut teori masyarakat yang menganut sistem keluarga *patrilineal,* laki-laki bertanggung jawab atas untung dan rugi dalam kehidupan rumah tangganya.[71]

Budaya kebapaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, juga sangat mempengaruhi terhadap bagian isteri dalam pembagian harta bersama, isteri selalu dianggap sebagai pihak pelengkap dalam keluarga, walaupun pada realitasnya isteri mempunyai peran ganda.[72] Yang lebih ironisnya, harta pribadi isteri yang telah dipergunakan untuk keperluan keluarga selalu tidak diperhitungkan jadi bahan pertimbangan pada saat permusyawarahan berlangsung, sehingga pihak isteri mendapat bagian yang tidak proporsional.

---

[71] Basyral Hamidy Harahap, *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Bandung: Grafitri, 1993), h. 533

[72] Ratna Batara Munthi, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Al Hikmah, 1999), h. 37

Dari kedua contoh di atas dapat dilihat bahwa dengan memakai asas hokum Adat dan atas dasar musyawarah untuk mufakat yang mengacu pada asas perkongsian, pembagiannya tidak menggambarkan keseimbangan. Faktor pertimbangan yang lebih dominan adalah adat kebiasaan yang berlaku dan bukan faktor peran dan fungsi serta tanggung jawab dalam rumah tangga.

Secara umum demikianlah pembagian harta bersama berdasarkan hukum Adat yang dilaksanakan responden di Kecamatan Medan Perjuangan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yang melaksanakan pembagian berdasarkan asas hukum Adat tersebut, walaupun ia terima apa adanya, namun masih terbersit dalam perasaannya ketidak-adilan pembagian. Menurut responden yang merasa dirugikan andaikata permasalahannya dibawa ke pengadilan juga akan butuh biaya dan waktu yang lama. Sementara ada sebagian responden mengatakan "syukur masih dibagi harta bersama tersebut, walaupun tidak seimbang, diceraikan saja sudah terima kasih". Kalimat ini terucap dari Ibu R penduduk Kelurahan Tegal Rejo yang diceraikan suaminya pada tanggal 20 Juni 2005 yang lalu.

b. Responden Yang Melaksanakan Pembagian Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia

Berdasarkan data lapangan, responden yang melaksanakan pembagian harta bersama sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam KHI ada sebanyak 2 orang. Pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan KHI dalam pasal 97 adalah masing-masing suami isteri mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut responden pembagian yang mereka lakukan itu walaupun sesuai dengan yang terdapat dalam KHI, sebenarnya bukan karena mereka tahu benar dengan peraturan yang ada tersebut, tetapi lebih cenderung berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Berketepatan responden yang 2 orang ini mempunyai latar belakang pendidikan strata satu (S1) walau bukan bidang agama.

Berdasarkan pengakuan salah seorang responden, yaitu Bapak Zulham Siregar, mereka baru saja bercerai dan sedang dalam proses pembagian harta bersama, mereka akan membagi dua harta bersama tersebut dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan, karena mereka berdua sama-sama bekerja mencari nafkah dengan mata pencaharian sebagai karyawan perusahaan, selama ± 7 tahun usia perkawinan.

Adapun kasus yang membagi harta bersama sesuai dengan yang tertera dalam KHI adalah kasus Ibu ER, penduduk Sei Kera Hilir II, yang bercerai pada tahun 2005 yang lalu, karena mereka tidak dikaruniai keturunan. Harta bersama yang mereka miliki senilai 60 juta yang terdiri dari 1 unit rumah semi permanen seharga 45 juta rupiah, 1 unit sepeda motor seharga 8 juta rupiah dan uang kontan sebanyak 7 juta rupiah. Dari hasil penjualan rumah tersebut Ibu ER mendapat bagian sejumlah uang 30 juta rupiah, sementara mantan suaminya menerima bagian 1 unit sepeda motor ditambah uang tunai dan uang sisa penjualan rumah yang berjumlah keseluruhannya 22 juta rupiah.

c. Tidak Melakukan Pembagian Harta Bersama

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, responden penelitian ini terdiri dari 21 orang yang cerai hidup. Dari 21 orang tersebut 17 orang diantaranya telah melaksanakan pembagian harta bersama mereka berdasarkan ketentuan asas hukum Adat. dan 2 orang membaginya dengan ketentuan yang ada dalam KHI. Jadi, secara umum mereka telah melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan kedua asas hukum tersebut.

Namun demikian masih ada 2 orang responden lagi yang tidak membagi harta bersama mereka. Kasus-kasus yang tidak melaksanakan pembagian harta bersama itu ada yang terjadi pada kasus cerai gugat, yaitu seorang isteri menggugat si suami untuk menceraikannya, atau si isteri atas kebijakannya sendiri meninggalkan tempat tinggal bersama.

Berdasarkan pengakuan salah seorang responden, mereka tidak membagi harta bersama karena mantan isterinya telah meninggalkan tempat tinggal bersama jauh sebelum perceraian, sampai terjadi perceraian pun mantan isterinya

itu tidak mau pulang dari kampungnya. Kasus ini terjadi pada Bapak ANJ dengan mantan isterinya, dimana isterinya tidak mau lagi hidup bersama dengannya. Ketika ditanyakan kenapa tidak dibagi dan dikirimkan bagiannya, Bapak ANJ mengatakan isterinya tidak meminta bagian, mungkin karena terlalu sedikit dan tidak membutuhkannya. Jumlah harta bersama mereka hanya senilai 18 juta rupiah yang terdiri dari 1 buah sepeda motor seharga 13 juta rupiah dan perabotan rumah seharga 5 juta rupiah, karena memang usia perkawinan mereka masih belum terlalu lama.

Seorang responden lagi tidak melakukan pembagian harta bersama karena sebelum isteri mengajukan gugatan cerai, suami sudah memindah tangankan harta bersama mereka tanpa sepengetahuan isteri. Kasus ini terjadi pada Ibu RWT yang bercerai pada tahun 2005 yang lalu, Ibu tersebut pasrah karena ia tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk menuntut suaminya.

### 2. *Pembagian Harta Bersama Yang Cerai Karena Kematian*

Responden yang cerai karena kematian berjumlah 10 orang yang terdiri dari 7 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Dari 7 orang tersebut 3 orang diantaranya adalah suku Tapsel, 2 orang suku Minang dan 2 orang suku Jawa. Sementara yang 3 orang terdiri dari suku Tapsel 2 orang, suku Melayu 1 orang. Berdasarkan data yang diperoleh tidak semua responden yang cerai sebab kematian itu melaksanakan pembagian harta bersama sebelum pembagian harta warisan. Hal ini ada kaitannya dengan apakah yang meninggal dunia itu punya keturunan atau tidak. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Pada umumnya jika meninggal dunia suami atau isteri dan mereka punya keturunan, maka harta bersama mereka tidak akan dibagi, sebab menurut mereka harta bagian yang sudah meninggal itu juga untuk anak mereka. Namun demikian sebagian kecil dari responden ada yang membaginya sesuai dengan KHI.

Selanjutnya, kalau isteri atau suami yang meninggal dunia tanpa ada keturunan biasanya harta bersama dibagi, cuma saja pembagiannya tidak dibagi dua, seperti peraturan yang ada dalam KHI, cara

pembagiannya dilakukan menurut adat budaya dengan melibatkan kerabat kedua belah pihak yang kadang-kadang hanya sekedar pemberian sebagai kenang-kenangan bagi ayah dan ibu (ahli warisnya).

Berdasarkan data dan uraian di atas, dari 10 orang responden yang cerai mati tersebut terdiri dari 5 orang suku Tapsel, 2 orang suku Jawa, 2 orang suku Minang dan 1 orang suku Melayu. Dari 10 orang responden tersebut hanya 2 orang yang melaksanakan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Selebihnya ada yang tidak membaginya sama sekali, tetapi ada juga yang membaginya sesuai dengan adat kebiasaan mereka dan ada juga yang membaginya sesuai dengan hukum Waris Islam. Namun hasilnya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada (KHI).

Adapun yang melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan KHI adalah keluarga Almarhum Bapak Ibrahim Batu Bara salah satu dari suku Tapsel. Almarhum I. B. B yang meninggal dunia tahun 2006, meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak yang keempat-empatnya sudah berkeluarga. Setelah almarhum Bapak IBB meninggal dunia, kira-kira satu bulan berikutnya anak-anaknya meminta supaya harta warisan dibagi dengan asas hukum Adat dan seluruh harta dijadikan warisan tanpa lebih dulu membagi dua harta tersebut. Menurut adat kebiasaan, anak laki-laki paling kecil akan memperoleh rumah, namun dalam kasus ini anak-anaknya yang lain tidak setuju tentang kebiasaan tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran diantara mereka.

Untuk mencari solusinya mereka meminta bantuan kepada tokoh agama dari KUA Kecamatan Medan Perjuangan. Mereka diarahkan dan disarankan membaginya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan (KHI). Setelah itu barulah mereka membaginya dengan cara terlebih dulu dikeluarkan bagian isteri (ibu mereka) setengah dari harta, baru dari yang setengah lagi ibu mereka mendapat seperdelapan dan sisanya dibagi oleh anak-anaknya.

Kemudian satu kasus lagi terjadi pada keluarga Ibu Z yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2005 yang lalu dengan tiga orang anak. Setelah hampir tiga bulan dari kematian suaminya Ibu Z meminta pada anak-anaknya supaya harta warisan mereka dibagi, karena dia juga sudah tua dan anak-anaknya kebetulan semua sudah kawin dan punya kehidupan yang sudah mapan, oleh karenanya tidak ada yang terlalu membutuhkan harta tersebut.

Dalam kasus ini mereka membaginya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, karena anak-anaknya mempunyai pendidikan tinggi, walaupun bukan pendidikan agama. Jadi, walaupun ibu mereka tidak mengetahui peraturan tentang harta bersama, tapi mereka tahu lalu kemudian mereka membaginya. Pertama sekali dengan membagi dua harta bersama almarhum ayah dan ibu mereka, kemudian dari harta yang separoh bagian lagi mereka bagi sesuai ketentuan hukum Waris Islam, yaitu ibu mendapat seperdelapan dan selebihnya menjadi bagian ahli waris (anak-anaknya).

Selanjutnya, pembagian harta bersama responden yang 8 orang lagi, 1 orang diantaranya membaginya sesuai dengan ketentuan hukum Waris, tanpa terlebih dulu mengeluarkan bagian isteri setengah dari harta bersama, kemudian yang setengah lagi dibagi sesuai hukum Waris.

Pembagian seperti ini terjadi pada keluarga Ibu N yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2006 lalu dengan mempunyai anak 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Karena menurut pendapat anak-anaknya, kalau dibagi dua dulu baru kemudian ibu mereka mendapat lagi seperdelapan dari yang separoh itu kurang tepat, sebab andaikata ibu itu kawin lagi tentunya dia akan membawa hartanya kepada suami keduanya, sementara harta itu lebih banyak sama ibu dibanding sama anak-anaknya.

Pembagian berdasrkan hukum Adat terjadi pada Ibu SY mantan mertua dari Bapak MS. Harta bersama almarhumah anaknya dengan suaminya bapak MS adalah 1 unit rumah permanen, 1 buah sepeda motor, 1 persil tanah pertapakan rumah ukuran ± 400 m dan sejumlah perabotan rumah dan perhiasan dari emas. Bagian yang diberikan berdasarkan kesepakatan keluarga kepada ibu sebagai ahli waris almarhumah dari pembagian harta bersama anak perempuannya hanyalah sebagian dari perabotan rumah ditambah perhiasan emas almarhumah anaknya saja yang kalau dihitung jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, andaikata dibagi dua dulu, baru yang setengah bagian diwarisi suami dan ibu almarhumah isterinya. Namun demikian Ibu SY menerima apa adanya karena merasa malu untuk menuntut.

Sementara responden yang 6 orang lagi tidak membagi harta yang ditinggalkan suami atau isteri tersebut sama sekali, baik membaginya sebagai harta warisan maupun sebagai harta bersama sampai isteri atau suami tersebut meninggal dunia, dengan alasan beliau

masih hidup. Jadi sepanjang isteri atau suami masih hidup belum dapat dibagi, karena harta tersebut menurut mereka adalah miliknya sendiri.

Kasus yang terjadi seperti yang disebutkan di atas salah satunya dialami keluarga Bapak SY, salah seorang dari Ibu MY yang ditinggal mati suaminya SB pada tahun 2005 yang lalu. Harta bersama Ibu MY dengan alamarhum suaminya SB salah seorang anak Ibu MY hanya satu buah rumah semi permanen dan sebidang tanah persawahan ± setengah hektar. Demikianlah pelaksanaan pembagian harta bersama yang diaplikasikan para responden di Kecamatan Medan Perjuangan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa dari 31 responden penelitian ini, 21 orang dalam kasus cerai hidup dan 10 orang dalam kasus cerai mati. Dari 21 orang tersebut di atas 17 orang menyelesaikan pembagian harta bersama melalui hukum Adat, 2 orang berdasarkan KHI dan 2 orang sama sekali tidak membagi, masing-masing 5 orang dari suku Tapsel, 6 orang suku Jawa, 6 orang suku Melayu, 2 orang suku Minang, 1 orang suku Taput dan 1 orang suku Aceh.

Pembagian harta berdasarkan hukum Adat bagi pasangan cerai hidup menghasilkan perolehan bagian yang sama antara suami isteri 5 orang, lebih besar untuk isteri 3 orang dan lebih besar untuk suami 9 orang. Sedangkan 10 orang dalam kasus cerai mati terdiri dari 1 orang membagi harta bersama berdasarkan hukum Adat, 1 berdasarkan hukum Waris Islam, 2 orang berdasarkan KHI dan 6 orang tidak membagi harta bersama, masing-masing 5 orang suku Tapsel, 2 orang suku Minang, 2 orang suku Jawa dan 1 orang suku Melayu.

Pembagian harta berdasarkan hukum Adat bagi pasangan cerai mati, harta warisan biasanya dikuasai oleh pihak yang masih hidup, sedangkan pembagian berdasarkan hukum Waris Islam biasanya pihak yang meninggal mendapatkan bagian sesuai dengan hukum Waris dan pembagian berdasarkan KHI, terlebih dahulu dikeluarkan bagian masing-masing, selanjutnya diselesaikan berdasrkan hukum Waris.

**D. Analisis Penulis**

Sesuai dengan inti pembahasan tesis ini adalah pelaksanaan pembagian harta bersama yang dipraktekkan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari sudut pandang KHI, maka ada tiga hal yang perlu dianalisis, yaitu pemahaman mereka tentang harta bersama, pelaksanaan pembagian harta bersama dan proporsi bagian suami isteri.

Setelah mencermati data penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan dengan para responden, penulis dapat mendeskripsikan pengetahuan dan pemahaman responden tentang konsep harta bersama sebagai berikut.

Secara umum responden mengakui dan memahami akan eksistensi harta bersama dalam perkawinan, namun dalam hal pengertian dan ruang lingkup harta bersama terdapat perbedaan diantara mereka. Sebagian besar dari responden mempunyai pemahaman yang berbeda dengan peraturan yang ada dalam KHI, yakni harta bersama adalah harta yang ada selama perkawinan berlangsung, termasuk harta bawaan dan harta pribadi. Sementara dalam KHI pada bab I tentang ketentuan umum dalam pasal 1 huruf f dinyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Selanjutnya pada pasal 86 ayat 1 ditegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Selanjutnya pasal 87 menyatakan dalam ayat 1 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Jika pemahaman responden tersebut dihadapkan dengan aturan yang ada dalam pasal-pasal tersebut, jelas nampak perbedaannya di samping juga punya kesamaan. Menurut analisis penulis terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran hukum responden.

Kurangnya kesadaran hukum disebabkan oleh antara lain; kurangnya pengetahuan tentang hukum sehingga muncul anggapan sulit, mahal atau tidak merasa perlu, karena belum ada suatu akibat yang ditimbulkannya secara langsung. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya,

maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai aturan yang ada.[73] Kurangnya pengetahuan tentang hukum antara lain; dikarenakan kurangnya sosialisasi hukum dari pihak yang berkompeten, yang dalam hal ini pemerintah/pihak Pengadilan Agama.

Sebagian kecil dari responden mempunyai pemahaman yang agak unik, tetapi menimbulkan suatu hal yang menarik juga untuk dipertimbangkan, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang dicari/hasil usaha suami saja, sebab suatu kebenaran yang tidak diperselisihkan adalah seorang isteri tidak diwajibkan memberi nafkah dalam rumah tangga, tapi baginya adalah bersikap baik dan membantu suami jika dibutuhkan. Jadi, andaikata seorang isteri mempunyai penghasilan tanpa mengganggu kewajibannya sebagai seorang isteri, itu menjadi milik pribadinya. Pendapat ini juga nampaknya berorientasi kepada semangat awal dari pemberlakuan hukum harta bersama, yaitu melindungi pihak isteri dalam perceraian yang pada

[73] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukm* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 50.

umumnya tidak bekerja, kecuali sebagai ibu rumah tangga.

Akan tetapi meskipun suami yang mencari nafkah bila isteri tidak pandai jadi manejer sulit akan terkumpul harta benda, dari situlah isteri berhak mendapat hak harta bersama, di sisi lain berdasarkan telaah sosiologis pernikahan bukanlah semata persoalan norma dan moralitas, tetapi juga terkandung proses saling memberi dan menerima *(take and give)* antara suami isteri, sehingga bukan hanya kewajiban yang ditunaikan dalam kehidupan rumah tangga, juga memperoleh hak yang semestinya diperoleh setelah menunaikan kewajiban.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Alquran surah an Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.[74]

[74] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), h. 66

Selanjutnya masih ada satu kelompok lagi dari responden penelitian ini yang memiliki pemahaman yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KHI. Menurut analisis penulis, itu secara kebetulan sama dengan peraturan yang ada dalam KHI, bukan karena mereka tahu bahwa ada dalam peraturan tersebut (KHI) pasal yang mengatur tentang harta bersama, sehingga mereka aplikasikan dengan benar.

Akan tetapi mereka orang yang rasional dan punya pendidikan yang memadai walaupun bukan pendidikan agama.

Namun demikian terjadinya keragaman pemahaman tersebut, menurut analisis penulis adalah karena factor kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten, karena walaupun ada pemahaman responden yang sesuai dengan KHI, bukan karena mereka tahu tentang harta bersama ada diatur dalam KHI tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan para responden dan dikuatkan lagi dengan hasil wawancara penulis dengan berbagai elemen masyarakat yang menyatakan masih minimnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan peraturan perkawinan secara umum dan masalah harta bersama secara khusus terutama dalam hal pembagian harta bersama dalam KHI.[75]

Berikut analisis tentang pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilaksanakan para responden di Kecamatan Medan Perjuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari para responden terdapat tiga asas pedoman yang mereka jadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan adat kebiasaan, hukum Fikih dan Hukum Islam di Indonesia. Kondisi yang seperti ini juga sebagai rentetan dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang peraturan yang ada dalam KHI. Oleh karena itu prosedur pembagian yang mereka laksanakan masih mengacu pada adat kebiasaan masing-masing sebagaimana sebelum lahirnya KHI, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974. Sementara KHI merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam UUP No. 1 Tahun 1974, termasuk melegitimasi pelembagaan harta bersama yang tidak diatur dalam Alqur±n maupun Sunnah sampai pada pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, yang tujuannya agar

[75]Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2007 dengan berbagai elemen masyarakat; mulai dari kepala KUA, tuan-tuan kadi, pengurus BKMT tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan.

tercipta kepastian dan keseragaman hukum bagi umat Islam Indonesia.

Pembagian harta bersama berdasarkan hukum Adat yang mereka lakukan adalah dengan cara musyawarah antara pihak suami isteri yang dihadiri oleh tokoh adat dan ada juga yang dihadiri oleh tokoh agama, cuma saja para pihak yang hadir itu umumnya juga tidak tahu tentang peraturan yang ada dalam KHI, sehingga tidak mewarnai hasil musyawarah akibatnya terjadi pembagian yang tidak proporsional dalam perolehan bagian diantara suami isteri dan sering pihak yang dirugikan adalah pihak perempuan karena orientasi pertimbangannya diwarnai *patrilinealisme*.

Dalam pembagian tersebut tidak terdapat singkronisasi antara pengakuan terhadap eksistensi dan ruang lingkup harta bersama dengan perolehan pembagian. Padahal pada umumnya responden mengakui keberadaan harta bersama dan ruang lingkup yang melebihi dari ruang lingkup harta bersama yang telah ditetapkan dalam KHI, tetapi saat harta itu akan dibagi mereka mengajukan pertimbangan-pertimbangan sebagai dalih agar harta tersebut lebih banyak kepada salah satu pihak. Persoalan harta bersama memang sering tak terpikirkan diawal pernikahan, jamaknya pasangan yang memintal benang perkawinan diawali dulu dengan perasaan cinta yang kerap mengedepankan emosi ketimbang logika. Lantaran faktor emosi terlalu dominan, maka tidak ada hitung-hitungan akan adanya kemungkinan terburuk dikemudian hari karena daya toleransi yang tinggi terhadap pasangannya. Tetapi ketika terjadi konflik atau perceraian, orang menjadi rasional yang akhirnya akan menghitung *cost and benefit* (untung dan rugi), mereka itu mulai mempersoalkan haknya terhadap harta bersama. Walaupun sebenarnya UUP No.1 tahun 1974 pasal 29 dan KHI pasal 47 ayat 2 membenarkan adanya perjanjian perkawinan tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Adapun pembagian yang berdasarkan hukum Fikih, dengan cara menyerupakannya dengan pembagian hukum Waris, yaitu laki-laki memperoleh bagian dua kali dari bagian perempuan, menurut penulis bukanlah pamahaman yang sesuai dengan hukum Islam (fikih), karena memang masalah ini tidak ditemukan secara baik dalam Alquran maupun hadist dan juga tidak ditemukan dalam fikih-fikih klasik. Kalaupun dibandingkan dengan fikih waris juga tidak tepat karena suami dan istri bukan ahli waris ‘a¡abah jadi tidak tepat dipasangkan cara pembagian warisan kepada pembagian harta bersama.

Inisiatif yang telah diambil responden dalam pembagian harta bersama berdasarkan metode ini di samping ia tidak mengetahui cara pembagian yang telah diatur khusus untuk orang muslim Indonesia dalam KHI, ia juga berkeyakinan sudah cocok dianalogikan dengan hukum Waris yang sama-sama membicarakan harta dalam rumah tangga, cuma saja menurut penulis analoginya tidak tepat.

Selanjutnya pembagian harta bersama yang sesuai dengan KHI menurut anlisis penulis bukan didasarkan atas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan yang ada dalam KHI tersebut, tapi atas dasar musyawarah dan rasa kemanusiaan dan keadilan karena mereka sudah pernah hidup bersama dalam keadaan susah dan senang sehingga wajar dibagi dua harta bersama tersebut.

Adapun proporsi bagian suami dan isteri dalam pembagian harta bersama yang dilakukan oleh responden (masyarakat) di Kecamatan Medan Perjuangan, berkaitan erat dengan pengetahuan mereka tentang harta bersama dan asas hukum yang mereka jadikan panduan untuk menetapkan bagian suami dan isteri. Mencermati pemahaman dan asas hukum yang dipakai responden, secara umum pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam KHI. Oleh karena itu lebih cenderung memberikan bagian lebih banyak bagi suami dan sebaliknya memberikan bagian yang lebih sedikit bagi isteri.

Pembagian yang mereka laksanakan secara umum mengindikasikan ketidakadilan, karena keadilan adalah keseimbangan, yaitu sama beratnya apabila ditimbang dan sama beratnya apabila diukur. Keadilan menurut pendekatan kewahyuan adalah keadilan yang didasarkan pada pertimbangan Allah swt dalam firman-firmannya. Keadilan menurut pendekatan hukum adalah keadilan yang didasarkan muatan-muatan hukum sesuai dengan latar belakang perumusannya.[76]

KHI merupakan fikih Indonesia dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur harta bersama, dilatar belakangi oleh kondisi aktual umat Islam Indonesia, dimana seorang isteri tidak hanya berfungsi dan berperan sebagai isteri, akan tetapi telah ikut mencari nafkah sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian pembagian harta bersama berdasarkan pasal 96 ayat 1 dan pasal 97 dinyatakan jika terjadi perceraian baik cerai

---

[76] Marcel A. Boisard, *Hak-Hak Dasar Manusia Dalam Islam*, terj. H. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 119.

mati maupun cerai hidup harta bersama dibagi dua. Hal ini sesuai dengan prinsip[77] dan asas serta tujuan hukum Islam.

Dalam Islam, Keadilan adalah prinsip yang melekat secara intrinsik dalam hukumnya, hampir dapat dikatakan bahwa sebuah aturan tanpa memiliki keadilan tidak dapat dikatakan hukum Islam, [78]sebab hukum Islam memiliki konsep tentang kondisi ideal yang harus dicapai umatnya yang disebut dengan *al-Ma¡la¥at* yang tidak terlepas dari prinsip keadilan dan asas persamaan.

Adapun nilai keseimbangan antara suami isteri dalam rumah tangga terdapat dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Artinya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan dari isterinya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana[79].

---

[77] Dalam bahasa Inggris principle mempunyai arti: ketentuan umum yang berfungsi sebagai pedoman bekerjanya sebuah organisasi, dan lain-lain. A. S. Hornby, at, al, *The Advanced Learners Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1963), p. 769.

[78] Ibn al-Qayyim, 'Ilam al-Muwaqqi'in, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 14.

[79] Departemen, *Alquran,* h. 28.

Kelebihan suami atas isterinya adalah kelebihan pada tanggung jawab menjaga dan menyelamatkan keluarga dari bahaya yang mengancam dan telah berjasa memberikan nafkah kepada isteri, bukan karena dominasi yang dijadikan alasan untuk memarjinalkan isteri dalam rumah tangga, yang akhirnya tidak mendapat bagian yang seimbang dalam pembagian harta bersama, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Medan Perjuangan. Dengan demikian, menurut penulis belum terlaksananya pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan bukan hanya karena faktor belum tersosialisasinya KHI di tengah-tengah masyarakat, tetapi masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, antara lain faktor pendidikan. Contohnya, apabila kasus perceraian itu terjadi pada orang-orang yang berpendidikan sarjana, maka pembagian harta bersama mengacu pada pembagian yang terdapat dalam peraturan yang berlaku, tanpa ada tuntutan dari pihak-pihak yang keberatan. Sebaliknya apabila apabila kasus perceraian itu terjadi pada orang-orang yang berpendidikan rendah, maka pembagian harta bersama akan terasa sulit dan meyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.

bersama, yaitu pasal 1 hurf b tentang ketentuan umum dan pasal 85-87 bab XIV.

Pelaksanaan pembagian harta bersama pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan pada umumnya terjadi di luar Pengadilan Agama, baik itu akibat cerai mati maupun akibat cerai hidup. Pedoman yang mereka jadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tidak sama diantara satu dengan yang lain, sebagian besar mengacu pada hukum Adat jika cerai hidup dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara kedua belah pihak yang dihadiri pihak keluarga dan orang yang dipandang tokoh adat. Pada prinsipnya keputusan yang diambil belum sesuai dengan asas persamaan seperti yang terdapat dalam KHI, kebanyakan keputusan tersebut merugikan pihak isteri. Sebagian kecil membaginya sesuai dengan asas yang dianut dalam KHI tersebut, yaitu bagi dua dengan cara musyawarah diantara keluarga dan didasarkan atas rasa kemanusiaan dan keadilan. Bagi yang cerai akibat kematian salah satu suami isteri, pada umumnya harta bersama tersebut tidak akan dibagi dua, jika mereka punya keturunan akan ditunggu sampai meninggal pasangan yang masih hidup itu, baru dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Waris. Apabila tidak punya keturunan harta bersama itu akan dibagi sesuai dengan asas hukum Waris tanpa terlebih dulu membagi dua harta bersama tersebut, kemudian yang setengah lagi dijadikan warisan, hal ini terjadi karena yang punya bagian sudah mati, yang tinggal hanyalah ahli waris.

Pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup harta bersama para responden serta pelaksanaan pembagian dan proporsi bagian yang diperoleh masing-masing suami isteri pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan secara umum dapat disimpulkan belum relevan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam KHI, yang merupakan fikih Indonesia yang menjadi rujukan bagi umat Islam Indonesia. Hal tersebut di atas dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KHI yang dengan sendirinya mereka tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi pelaksanaan pembagian tersebut adalah faktor budaya dan pola masyarakat itu sendiri. Faktor budaya bisa dalam bentuk pemikiran maupun kebiasaan yang sudah turun-temurun. Oleh karena hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi dari pihak yang berkompeten, agar masyarakat mengetahui dengan benar peraturan yang terkait harta bersama.

## B. Saran-Saran

Sesuai dengan hasil temuan pada penelitian dalam rangka penulisan tesis ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Kepada responden secara khusus dan masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan secara umum hendaknya memperdalam pemahaman tentang hukum Islam agar tidak menjadi *takl³d* buta dan mempunyai bekal ilmu dalam menghadapi arus perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa perubahan dalam berbagai hal termasuk perkembangan hukum Islam dalam hal ini KHI yang mengatur pembagian harta bersama secara adil.
2. Kepada pihak Pengadilan Agama khususnya, hendaknya lebih meningkatkan upaya dalam mensosialisasikan hukum Islam (KHI) dengan menjalin kerja sama dengan pihak KUA maupun BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) agar Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diketahui masyarakat.
3. Kepada Pegawai Pencatat Nikah supaya memberikan penjelasan hukum yang memadai tentang masalah harta bersama sampai tentang pembagiannya dan perjanjian perkawinan tentang harta bersama pada saat menghadiri/melakukan akad nikah, sehingga dari awal pernikahan suami isteri tersebut sudah memahami masalah tersebut.
4. Kepada para 'Alim Ulama dan Ustadz/Ustadzah agar tetap memperdalam pengetahuannya, mengiringi perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan hukum Islam, agar ilmu yang disampaikan sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan dan supaya tidak terjadi *dualisme* hukum dalam hal ini KHI yang merupakan terobosan baru di Indonesia termasuk dalam masalah harta bersama dan pembagiannya.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akedemika Hersindo, 1986.

Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Diponegoro, 2000.

Aini, Noryamin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Ali Fikri, Sayid, *Al-Mu'amalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah,* jilid 1, Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1938.

Anshary, Zakaria, *Syarh al-Bahjah,* jilid 3, Rabat: Ma¯ba'ah Maimaniyah, tt.

'Azzam, M., *Al-Maqasid as-Syari'ah Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Al-Azhar: Darul Bayan, 2001.

Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods.* Toronto: Jhon Wiley and Sons, 1975.

Boisard, Marcel A., *Hak-Hak Dasar Manusia Dalam Islam*, terj. H. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, t.th. Harahap, Basyral Hamidy, *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*, Bandung: Grafitri, 1993.

Hornby, A. S., at, al, *The Advanced Learners Dictionary of Current English,* London: Oxford University Press, 1963.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt., *Sosiologi.* terj. Aminuddin Ramadan Tisa Sobari. Jakarta: Erlangga, 1987.

Http//www.qual. aucland.ac.nz. Tanggal 6 Februari 2007.

Al-Jamal, Ibrahim, *Fiqh al-Muslim 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah,* jilid 2, Beirut: Dar al-Jil, 1992

Al-Jaziry, Abdurrahaman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah,* jilid 3, Mesir: Maktabah Tijariyah, tt.

Al-Kasany, *Badai'u as - Sanai'u,* jilid 6, Mesir: Matba'ah Jamaliyah, tt.

Lubis, M. Solly. *Diktat Teori Hukum*, Medan, 2006.

Miler, M.B. and AM. Huberman. *Qualitatif Data Analysis an Expanded Sourcebook.* Canada: Sage Publication Thousand Qaks, 1994.

Muhammad Syah, Ismail. *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam.* Medan: USU, 1984.

Munthi, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Al Hikmah, 1999.

Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: IAIN Press, 1995.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1984.

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukm*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Syarbaini, Muhammad, *Mugny al-Muhtaj 'Ila Ma'rifat al-Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikri, tt.

As-Suyuti, *al-Asbah wa an- Nazair*, Mesir: Maktabah Tijariah, 1993.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, Mesir: Mustafa al-Baby al-halaby, 1339 H.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa asy-Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah,* jilid 30, Rabat: Maktabah al- Ma'arif, 1981.

Al-Qayyim, Ibn, *'Ilam al-Muwaqqi'in,* Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mugny,* jilid 5, Beirut: Dar al-Fikri, tt.

Waridah, Siti. *Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.